

LAPORAN HASIL PENILAIAN

KELAYAKAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT PADA

PT. AIR MINUM BERKAH BANUA (PERSERODA)



**TIM PENASIHAT INVESTASI
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam karena hanya dengan perkenanNya Tim Penasehat Investasi dapat menyelesaikan laporan hasil penilaian kelayakan penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten Tanah Laut kepada PT Air Minum Berkah Banua (Perseroda). Kami ucapkan terima kasih kepada Pimpinan PT Air Minum Berkah Banua (Perseroda) beserta para staf yang telah bekerja sama dengan memberikan data yang dibutuhkan untuk proses penilaian. Kami ucapkan terima kasih pula kepada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang telah mempercayakan tugas penilaian kelayakan ini kepada kami.

Kami berharap laporan kelayakan ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam menyertakan modal pada PT Air Minum Berkah Banua (Perseroda). Hal penting yang harus diperhatikan adalah bahwa penyertaan kepada PT Air Minum Berkah Banua (Perseroda) tidak dapat ditarik kembali dengan mudah. Oleh karenanya jumlah dana yang akan disertakan harus benar-benar dipertimbangkan dengan baik.

Kritik dan saran sangat Kami harapkan untuk perbaikan proses penilaian kelayakan investasi di masa-masa mendatang. Kami berharap dokumen ini bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Banjarmasin, Desember 2025

Tim Penasihat Investasi FEB ULM

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAGIAN I HASIL PENILAIAN KELAYAKAN INVESTASI	
A. KESIMPULAN PENILAIAN KELAYAKAN	1
B. REKOMENDASI TINDAK LANJUT	14
BAGIAN II DATA YANG DIKUMPULKAN TIM PENILAIAN KELAYAKAN INVESTASI	
BAB I PENDAHULUAN	16
BAB II ASPEK HUKUM.....	22
BAB III ASPEK ORGANISASI DAN MANAJEMEN	37
BAB IV ASPEK PEMASARAN/ASPEK LAYANAN.....	47
BAB V ASPEK KINERJA PRODUKSI	58
BAB VI ASPEK KINERJA KEUANGAN, TINGKAT KESEHATAN DAN PEMEGANG SAHAM.....	65
BAB VII ASPEK EKONOMI DAN SOSIAL.....	77
BAB VIII ASPEK KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH.....	81

BAGIAN I

HASIL PENILAIAN KELAYAKAN INVESTASI

A. Kesimpulan Penilaian Kelayakan

1. Aspek Hukum

Penilaian aspek hukum bertujuan untuk meneliti kelengkapan, kesempurnaan dan keaslian dari dokumen-dokumen yang dimiliki mulai dari pendirian badan usaha, ijin-ijin maupun dokumen lainnya. Tim Penasihat Investasi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut telah melakukan identifikasi terkait perundang-undangan PT Air Minum Berkah Banua (Perseroda). PT Air Minum Berkah Banua (Perseroda) ini telah memiliki dokumen perijinan yang cukup dan memenuhi aspek legalitas usaha.

2. Aspek Organisasi dan Manajemen

Penilaian aspek Organisasi dan Manajemen bertujuan untuk mengukur kesiapan dan kemampuan sumberdaya manusia yang akan menjalankan usaha dan bentuk organisasi yang sesuai dengan usaha yang akan dijalankan. Penilaian Tim Penasihat Investasi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut terhadap Struktur Organisasi dan Manajemen adalah sebagai berikut:

- a) PT Air Minum Berkah Banua (Perseroda) sudah memiliki Visi, Misi dan Tujuan perusahaan serta mempunyai Rencana bisnis untuk mengembangkan manajemen dan Sumber Daya Manusia (SDM) nya.
- b) Jumlah sumberdaya manusia (SDM) di PT Air Minum Berkah

Banua (Perseroda) relatif memadai, Jumlah pegawai Perusahaan PT Air Minum Berkah Banua (Perseroda) per 31 Desember 2023 adalah sebanyak 53 orang yang terdiri dari 50 pegawai tetap dan 3 orang pegawai tidak tetap, keadaan pegawai ini sudah mencukupi untuk meningkatkan kinerja PT Air Minum Berkah Banua (Perseroda).

- c) SDM khususnya yang berhubungan dengan pemasaran harus makin ditingkatkan terus kinerjanya. Caranya dengan memberi pemahaman kepada masyarakat bahwa harga produksi air mahal sehingga layak dihargai mahal atau kalau terpaksa tarif harus dinaikkan. Mereka harus mampu “menjual ide” kepada masyarakat terkait harga produksi air. Tugas mereka termasuk memasarkan sambungan rumah (SR) baru pada segmen pasar baru termasuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Memasarkan sambungan rumah pada MBR tidak mudah karena mereka belum paham mengapa harus membeli air padahal mereka dapat mengambil air dari sungai, dan sumur secara gratis.
- d) PT Air Minum Berkah Banua (Perseroda) perlu mempersiapkan diri menghadapi tantangan dunia bisnis di masa yang akan datang, oleh karenanya PT Air Minum Berkah Banua (Perseroda) perlu memiliki karyawan yang tangguh, kreatif,

inovatif dan profesional. Terkait rekrutmen, tidak ada masalah jika PT Air Minum Berkah Banua (Perseroda) lebih mengutamakan merekrut karyawan dari dalam perusahaan memiliki keterkaitan dengan karyawan PT Air Minum Berkah Banua (Perseroda), namun proses seleksi yang dilakukan harus menjamin PT Air Minum Berkah Banua (Perseroda) memperoleh karyawan dengan kualifikasi yang disebutkan sebelumnya.

3. Aspek Pemasaran/ Aspek Layanan

Penilaian aspek Pemasaran/ aspek layanan bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pasar yang akan dilayani, seberapa besar kemampuan perusahaan untuk menguasainya dan bagaimana strategi yang akan dilakukan. Penilaian Tim Penasihat Investasi terkait aspek Pemasaran adalah sebagai berikut:

- a. Perkembangan jumlah pelanggan pada periode 2019-2025 (Agustus 2025) cukup tinggi, pada tahun 2019 baru 8.588 pelanggan terus mengalami kenaikan menjadi 14.761 pelanggan pada tahun 2024 dan menjadi 15.109 pelanggan pada bulan Agustus 2025.
- b. Perkembangan cakupan layanan pada periode 2019-2025 (Agustus 2025) berfluktuasi, pada tahun 2019 sebanyak 10,40% kemudian pada tahun 2020 turun menjadi 9,41% dan tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 10,90%

kemudian mengalami terus kenaikan sampai tahun 2023 menjadi menjadi 14,62% dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2024 menjadi 14,16% dan naik kembali menjadi 15,94% pada tahun 2025 (sampai bulan Agustus 2025).

- c. Kualitas air yang dimiliki PT Air Minum Berkah Banua (Perseroda) dibanding dengan standar mutu belum sepenuhnya sesuai peraturan, hingga saat ini baru memenuhi syarat air bersih yang seharusnya memenuhi syarat kualitas air minum.
- d. Waktu pelayanan PT Air Minum Berkah Banua (Perseroda) pada tahun 2023, Tingkatan kontinuitas distribusi air dalam lima tahun terakhir belum memenuhi standar pelayanan yang ditetapkan yaitu distribusi selama 24 jam. Hal ini masih belum dapat memenuhi standar yang ditetapkan PP No 16 tahun 2005 yaitu 24 jam per hari, dan harus ditingkatkan di masa yang akan datang agar target waktu mengalir 24 jam per hari dapat tercapai.
- e. Penilaian Aspek Pemasaran yang penting juga bahwa PT Air Minum Berkah Banua (Perseroda) telah menyediakannya *service point* (tempat pembayaran secara online) di beberapa tempat yang mudah diakses pelanggan sehingga

memberi kemudahan pelanggan dalam melakukan pembayaran rekening air.

4. Aspek Kinerja Produksi

Penilaian Aspek produksi bertujuan untuk menilai ketersediaan air baku, produksi air, dan distribusi air yang sangat berhubungan dengan jaringan perpipaan. Hasil penilaian Tim Penasihat investasi terkait pengembangan jaringan perpipaan perdesaan PT Air Minum Berkah Banua (Perseroda), secara teknis layak untuk dilakukan sepanjang peralatan yang dibeli memiliki kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Peralatan harus mampu mengantisipasi lonjakan jumlah pelanggan di masa yang akan datang.

- a) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan yang dikelola oleh PT Air Minum Berkah Banua (Perseroda) sampai tahun 2023 untuk pelayanan kawasan kota Kabupaten dan kecamatan. Air baku yang digunakan Perusahaan bersumber dari air permukaan, yaitu Sungai Tabanio, Waduk PTPN, Gunung Batu Ampar, Sungai Jorong, Sungai Nayah, Sungai Kintap, Sungai Takisung, dan air curah dari Banjarbakula. Perusahaan memiliki Surat izin Pengusahaan Sumber Daya Air (SIPSDA) untuk Sungai Tabanio dan Surat Izin Pemanfaatan Air Permukaan (SIPA) untuk Waduk PTPN, Gunung Batu Ampar,

Sungai Jorong, Sungai Nayah, Sungai Kintap, dan Sungai Takisung. Debit air baku sebesar 9.363 liter/detik dan Perusahaan menggunakan sistem perpompaan dalam mengalirkan air baku untuk kebutuhan unit produksi dengan debit sebesar 236 liter/detik dengan tingkat pemanfaatan yang belum maksimal.

- b) Kapasitas produksi terpasang yang tidak dapat dimanfaatkan sebanyak 441.504 m³ (5,93%), disebabkan terdapat IPA yang rusak, tidak ada sumber air, dan debit sumber air yang menurun di musim kemarau. Selama tahun 2023, upaya perusahaan dalam meningkatkan utilitas kapasitas produksi terpasang dilakukan dengan memperbaiki jaringan perpipaan yang rusak atau bocor.
- c) Jika dilihat perkembangan tingkat kebocoran air pada periode 2019-2025 (Agustus 2025) punya tren yang menurun, pada tahun 2019 sebanyak 35,57% kemudian pada tahun 2020 naik menjadi 37,55%, pada tahun 2021 turun menjadi 35,13%, pada tahun 2023 turun menjadi 26,59%, kemudian pada tahun 2024 turun menjadi 24,63 dan tahun 2025 sampai bulan Agustus sudah mencapai 23,48%. Keadaan menunjukkan bahwa kinerja untuk menangani kebocoran makin baik.

5. Aspek Kinerja Keuangan, Tingkat Kesehatan dan Pemegang Saham

Penilaian aspek keuangan dan tingkat kesehatan bertujuan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memperoleh pendapatan serta besarnya biaya yang dikeluarkan. Penilaian dari Tim Penasihat investasi adalah sebagai berikut.

- a. Kinerja aspek keuangan pada periode tahun 2019-2025 terus mengalami kenaikan yang tergambar dalam capaian peningkatan laba. Pada tahun 2019 PT. Air Minum Berkah Banua (Perseroda) masih mengalami kerugian sebelum pajak sebesar Rp.4.542.163.247, kemudian terus mengalami penurunan menjadi Rp.4.145.982.380 pada tahun 2020, menjadi Rp.4.142.985.442 pada tahun 2021, menjadi Rp.2.791.799.646 pada tahun 2022, menjadi Rp.2.316.418.591 pada tahun 2023, kemudian menjadi laba sebesar Rp.661.562.736 pada tahun 2024 dan laba naik lagi menjadi Rp.1.105.526.112 pada tahun 2025 (angka sementara Agustus 2025).
- b. Nilai kinerja perusahaan tahun 2019 berdasarkan indikator kinerja Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR, dengan nilai sebesar 2,75 dengan kategori **"Kurang Sehat"**, tetapi mulai tahun 2020 perusahaan selalu **"Sehat"**, pada tahun 2020

nilainya sebesar 3,22, kemudian pada tahun 2021 nilainya sebesar 3,32, pada tahun 2022 nilainya sebesar 3,33, pada tahun 2023 nilainya sebesar 3,42 dan pada tahun 2024 nilainya sebesar 3,76.

- c. Tingkat keberhasilan (kinerja) perusahaan menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tanggal 31 Mei 1999. Tingkat Kinerja PT. Air Minum Berkah Banua (Perseroda) pada periode tahun 2019-2025 terus mengalami kenaikan yang tergambar dalam capaian nilai kinerjanya. Pada tahun 2019-2022 PT. Air Minum Berkah Banua (Perseroda) nilai kinerja yang **"CUKUP BAIK"**, yaitu pada tahun 2019 nilai kinerjanya sebesar 53,85 dan terus mengalami kenaikan pada tahun 2020 menjadi nilai kinerjanya sebesar 55,90, pada tahun 2021 menjadi nilai kinerjanya sebesar 56,76, pada tahun 2022 menjadi nilai kinerjanya sebesar 58,36. Kemudian mulai tahun 2023 mempunyai nilai kinerja yang **"BAIK"**, pada tahun 2023 nilai kinerjanya sebesar 62,05 dan pada tahun 2024 nilai kinerjanya sebesar 69. Keadaan ini menunjukkan bahwa kinerjanya mengalami peningkatan.
- d. Jumlah penyertaan modal pada PT. Air Minum Berkah Banua (Perseroda) sampai tahun 2025 adalah sebesar

Rp.71.568.504.147, yang terdiri dari modal Pemerintah Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp.64.568.504.147 (90,22%) dan modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sebesar Rp.7.000.000.000 (9,78%).

- e. Nilai Bantuan Pemerintah yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPPYBDS) pada Perusahaan sampai dengan akhir tahun 2023 sebesar Rp.2.383.038.650,00. Dari jumlah tersebut yang telah dicatat di neraca sebesar Rp2.383.038.650,00, berupa 1 Unit IPA instalasi trandist tahun 1981 (kondisi rusak namun masih dimanfaatkan oleh perusahaan), 1 Unit Instalasi Trandist tahun 2006, dan mobil tangki DA 684 AD tahun 2003.
- f. Selain itu, terdapat BPPYBDS dengan status izin pinjam pakai berdasarkan surat Sekretaris Daerah Tanah Laut nomor 032/588/BPKAD/2022 tanggal 8 Maret 2022 hal Persetujuan Penggunaan Barang Milik Daerah (BMD) senilai Rp.111.801.296.959,00 berupa infrastruktur/jaringan perpipaan dan sarana penunjang air bersih. Selain itu, terdapat hibah melalui program NSUWP senilai Rp.37.011.250.300,00 yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Operasional/Sementara Barang Milik Negara nomor PL03.04-

Cb23/1114 tanggal 28 November 2022. Status penyertaan modal tersebut masih belum tercatat pada asset di Neraca perusahaan karena masih belum dilakukan penilaian melalui *appraisal* dan belum adanya SK Bupati Tanah Laut tentang penyertaan modal ke perusahaan.

- g. Berdasarkan telaah aspek kinerja keuangan, tingkat kesehatan dan pemegang saham maka dapat disimpulkan bahwa penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten Tanah Laut pada PT Air Minum Berkah Banua (Perseroda) Kabupaten Tanah Laut berupa penyerahan aset Bantuan Pemerintah yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) yang sekarang sudah digunakan oleh PT. Air Minum Berkah Banua (Perseroda) tetapi belum diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut kepada PT. Air Minum Berkah Banua (Perseroda) sebagai penyertaan modal dan berupa uang yang berasal dari APBD Kabupaten Tanah Laut sebanyak Rp.10.000.000.000,00 (Sepuluh milyar rupiah) **LAYAK** untuk dilakukan. **Jadi Penyertaan Modal dari Pemerintah Kabupaten Tanah Laut kepada PT. Air Minum Berkah Banua (Perseroda) Layak.**

6. Aspek Ekonomi dan Sosial

Penilaian aspek ekonomi dan sosial bertujuan untuk mengukur manfaat ekonomi dan sosial dari investasi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut. Manfaat Ekonomi dapat dilihat dari meningkatnya pendapatan baik bagi masyarakat maupun daerah. Manfaat sosial dilihat dari manfaat kesehatan. Penilaian Tim Penasihat Investasi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut atas aspek ini adalah sebagai berikut:

- a. PT. Air Minum Berkah Banua (Perseroda) tidak disangsikan lagi telah mampu memberikan manfaat ekonomi terutama pada masyarakat yang memiliki usaha ekonomi seperti toko, hotel, restoran maupun industri yang menjadikan air bersih sebagai input faktor produksi.
- b. Manfaat ekonomi berupa peningkatan pendapatan bagi daerah (setoran untuk PAD) sepertinya belum banyak dapat dilakukan PT. Air Minum Berkah Banua (Perseroda). Pada tahun 2023, Perusahaan telah memberikan kontribusi fiskal kepada pemerintah pusat maupun daerah. Nilai penyetoran pajak kepada pemerintah pusat sebesar Rp.123.577.975,00 yang berasal dari pajak penghasilan pasal 21, pasal 23, PPh badan, dan PPN. Sedangkan kontribusi fiskal kepada

pemerintah daerah sebesar Rp.28.483.581,00 berasal dari Pajak air permukaan dan Pajak air tanah (air dalam).

- c. Manfaat sosial berupa peningkatan tingkat kesehatan sangat dirasakan masyarakat di Kabupaten Tanah Laut. Lancarnya air bersih dari PT. Air Minum Berkah Banua (Perseroda) telah membuat tingkat kesehatan masyarakat meningkat, membuat kondisi sanitasi lingkungan menjadi semakin baik dan mengubah status gizi masyarakat.

Hasil telaah Tim Penasihat Investasi untuk aspek ekonomi dan sosial **baik** dan harus lebih ditingkatkan dimasa yang akan datang.

7. Aspek Kemampuan Keuangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang- Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 serta Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan Undang- Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menjadi titik tolak penyelenggaraan otonomi daerah pada kabupaten/kota. Daerah kabupaten/kota memiliki kewenangan yang didasarkan pada azas otonomi dalam wujud otonomi yang

luas, nyata, dan bertanggung jawab, serta azas tugas pembantuan yang merupakan penugasan daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan.

Realisasi pendapatan pada tahun 2018 2019, dan tahun 2020, lebih besar dari realisasi belanjanya, artinya pada tahun-tahun tersebut APBD Kabupaten Tanah Laut selalu mengalami surplus, tetapi pada tahun 2021 mengalami defisit, kemudian tahun 2022 dan tahun 2023 kembali surplus dan tahun 2024 kembali defisit. Tetapi APBD Kabupaten Tanah Laut masih mengalami SILPA yang cukup besar.

Jika dilihat data perkembangan realisasi APBD Kabupaten Tanah Laut 2018- 2024 hanya pada tahun 2021 dan tahun 2024 yang mengalami defisit dan tahun 2018, tahun 2019, tahun 2020, tahun 2022 dan tahun 2023 yang mengalami surplus serta masih menyisakan SILPA yang besar, maka potensi untuk selalu surplus pada tahun yang akan datang sangat besar. Disamping itu potensi menghasilkan SILPA juga cukup besar. Jadi dapat disimpulkan potensi APBD surplus dan potensi SILPA ini mempunyai potensi untuk meningkatkan penanaman modal (investasi pemerintah) Kabupaten Tanah Laut.

Menurut Permendagri Nomor: 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah bahwa

Penyertaan modal pemerintah dapat dilakukan jika (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diperkirakan surplus yang penggunaannya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD; jadi tidak dibenarkan untuk penyertaan modal Pemerintah Daerah jika terjadi defisit realisasi anggaran pendapatan dan belanjanya, dan (2) Terdapat barang milik daerah yang tidak digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Proyeksi realisasi pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Tanah Laut periode 2026-2030 yang dilakukan **oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Tanah Laut selalu defisit.** Kemudian pada tahun anggaran 2026 sudah dianggarkan untuk penyertaan modal daerah kepada PT. Air Minum Tanah Laut Bersinar (Perseroda) sebesar Rp.10.000.000.000 (Sepuluh milyar rupiah).

B. Rekomendasi Tindak Lanjut

Berdasarkan penilaian terhadap Aspek Hukum, Aspek Organisasi dan Manajemen, Aspek Pemasaran/Aspek Layanan, Aspek Kinerja Produksi, Aspek Kinerja Keuangan, Tingkat Kesehatan, Pemegang Saham, Aspek Ekonomi dan Sosial, dan Aspek Kemampuan Keuangan Daerah, kesimpulannya bahwa

penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten Tanah Laut pada PT Air Minum Berkah Banua (Perseroda) Kabupaten Tanah Laut berupa penyerahan aset Bantuan Pemerintah yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) yang sekarang sudah digunakan oleh PT. Air Minum Berkah Banua (Perseroda) tetapi belum diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut kepada PT. Air Minum Berkah Banua (Perseroda) **LAYAK** untuk dilakukan sebagai penyertaan modal. Kemudian Penyertaan Modal berupa uang yang berasal dari APBD Kabupaten Tanah Laut sebanyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) **LAYAK** untuk dilakukan, **tetapi ada kendala dari APBD** yang di-proyeksi-kan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Tanah Laut selalu defisit, ini melanggar Permendagri Nomor: 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah. Penyertaan modal dilakukan dengan waktu selama 1(tahun) anggaran yaitu tahun 2026. Sumber keuangan yang digunakan adalah bersumber dari APBD Kabupaten Tanah Laut maka untuk **tahun 2026 belum bisa dilakukan penyertaan modal yang bersumber dari APBD.** Kemudian untuk aset yang mau diserahkan sudah dilakukan penilaiannya oleh APRAISAL.

BAGIAN II

DATA YANG DIKUMPULKAN TIM
PENILAIAN KELAYAKAN INVESTASI

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Air merupakan salah satu sumberdaya nasional dan merupakan kebutuhan pokok bagi seluruh anggota masyarakat yang diantaranya adalah kebutuhan akan air minum. Undang-undang nomor 7 tahun 2004 tentang Sumberdaya Air menyatakan bahwa pengembangan sistem penyediaan air minum merupakan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah yang diselenggarakan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan menjamin standar kebutuhan pokok air minum bagi masyarakat yang memenuhi syarat kualitas dan kontinuitas.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, pelayanan air minum kepada masyarakat merupakan urusan wajib yang menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota dan kebijakan pelaksanaannya dilaksanakan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Oleh karenanya pemerintah kabupaten/kota adalah

regulator dalam penyediaan kebutuhan air minum kepada masyarakat, adapun PDAM sebagai operator.

PT Air Minum Berkah Banua (Perseroda) Kabupaten Tanah Laut sebagai operator penyedia kebutuhan air minum kepada masyarakat Kabupaten Tanah Laut. Cakupan pelayanan pada tahun 2019 di wilayah Kabupaten Tanah Laut baru sebanyak 8.588 pelanggan dan terus mengalami peningkatan menjadi sebanyak 9.572 pelanggan pada tahun 2020, menjadi sebanyak 11.125 pelanggan pada tahun 2021, menjadi sebanyak 11.832 pelanggan pada tahun 2022, menjadi sebanyak 13.354 pelanggan pada tahun 2023, menjadi sebanyak 14.761 pelanggan pada tahun 2024 dan menjadi sebanyak 15.109 pelanggan pada tahun 2025 (baru sampai bulan Agustus 2025).

PT Air Minum Berkah Banua (Perseroda) Kabupaten Tanah Laut juga terus berupaya mendukung program pemerintah dalam program MDGs dalam hal penyediaan air bersih di wilayahnya, PT Air Minum Berkah Banua (Perseroda) Kabupaten Tanah Laut sebagai operator berupaya meningkatkan kinerjanya seperti pengembangan jaringan perpipaan dan peremajaan perpipaan perdesaan di Kabupaten Tanah Laut yang pendanaannya sebagian diharapkan dari Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

Cakupan pelayanan di wilayah Kabupaten Tanah Laut dari jumlah penduduk yang terlayani pada tahun 2023 sebanyak 50.664 jiwa atau 13,91% dari jumlah seluruh penduduk sebanyak 364.117 jiwa penduduk di wilayah teknis yang terlayani sebanyak 86.627 jiwa atau 25,63% dari jumlah penduduk yang ada jaringan pipa Perusahaan sebanyak 338.054 jiwa.

Dalam RPJMD Tahun 2019-2024, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut menetapkan target cakupan pelayanan yang harus dicapai oleh Perusahaan di akhir tahun 2023 sebesar 85%. Perusahaan belum siap mendukung target 100% akses air minum nasional, dilihat dari aspek cakupan pelayanan di akhir 2023 yang masih mencapai 13,91%.

Perusahaan belum berupaya untuk meningkatkan cakupan pelayanan di tahun 2023 dan di masa mendatang, perusahaan sesuai Renbis akan melaksanakan program investasi melalui pengembangan SPAM, pemanfaatan dan optimalisasi asset dari BPPW Kalimantan Selatan melalui program NUWSP yang diserahkan kepada pemerintah daerah untuk digunakan operasional PT. Air Minum Banjar Bakula, program penurunan angka kehilangan air, penyusunan dokumen Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM) dan implementasinya, serta pengembangan usaha pembuatan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK).

Saat ini, perusahaan belum sepenuhnya dapat memenuhi kepastian mengenai kualitas, kuantitas, dan kontinuitas. Kualitas air Perusahaan belum memenuhi standar yang ditetapkan dalam Permenkes Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan. Manajemen Perusahaan telah melakukan kegiatan pengawasan secara internal maupun eksternal atas kualitas air minum sesuai dengan Permenkes Nomor 2 Tahun 2023. Pengawasan eksternal kualitas air minum belum dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut. Perusahaan belum memberikan layanan air siap minum dengan menerapkan Zona Air Minum Prima (ZAMP) dan belum menerapkan *Smart Grid Water Management (SGWM)*.

Pemakaian rata-rata untuk pelanggan rumah tangga sebesar 15,59 m³/bulan dan pemakaian rata-rata keseluruhan pelanggan sebesar 17,90 m³/bulan, sehingga telah memenuhi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 yaitu kebutuhan Rumah Tangga (RT) per bulan berkisar 10 m³ atau Peraturan Menteri PUPR Nomor 29 Tahun 2018 sebanyak 60 liter/orang/hari.

Kontinuitas air yang didistribusikan berkisar 16,78 jam per hari. Tidak tercapainya standar kontinuitas disebabkan masih rendahnya jumlah pelanggan. Untuk efisiensi biaya, kontinuitas air di beberapa tempat tidak dapat mencapai 24 jam perhari.

Dilihat dari kuantitas pemakaian air oleh pelanggan dan kualitas air yang dihasilkan perusahaan di atas, Pemerintah Daerah setempat telah memberikan penilaian standar pelayanan minimal (SPM) yang dicapai perusahaan untuk pemenuhan kebutuhan pokok air minum sesuai Permen PUPR Nomor 29 Tahun 2018. Perusahaan telah menyusun Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM) yang menyajikan informasi rantai pasok, manajemen risiko, metode pengamanan/tindakan pengendalian pasokan air minum, SOP dan instruksi kerja, dan proses internalisasi/pemahaman RPAM. Manajemen Perusahaan belum sepenuhnya merealisasikan kegiatan terkait RPAM.

Strategi merupakan upaya yang dilakukan perusahaan untuk merencanakan langkah- langkah guna mencapai tujuan yang diinginkan. Adapun strategi yang akan diterapkan oleh PT Air Minum Berkah Banua (Perseroda) untuk mencapai tujuan sebagai berikut:

1. Peningkatan Pelayanan prima kepada masyarakat.
2. Peningkatan pengelolaan manajemen perusahaan yang baik.
3. Peningkatan pemenuhan kualitas, kuantitas, kontinuitas dan keterjangkauan pelayanan air bersih.
4. Penurunan tingkat kehilangan air/*Non Revenue Water* (NRW).
5. Peningkatan penerapan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi.

6. Peningkatan pendapatan air.
7. Peningkatan akuntabilitas kinerja perusahaan.
8. Peningkatan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba.
9. Peningkatan profesionalisme SDM dan berkinerja tinggi.

BAB II

ASPEK HUKUM

2.1. Dasar Pemikiran

Kegiatan pengembangan penanaman modal adalah dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan ekonomi nasional maupun ekonomi daerah. Dalam penanaman modal diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru, memperkuat stabilitas ekonomi serta dapat mengembangkan basis ekonomi yang lebih beragam.

Di era otonomi daerah, pengembangan penanaman modal di samping untuk mendapatkan sumber-sumber baru penerimaan, juga dapat ditujukan untuk peningkatan pelayanan publik guna menambah modal usaha mereka. Oleh karena itu tujuan penanaman modal bagi suatu daerah salah satunya adalah untuk memberikan kenyamanan bagi masyarakat, sehingga investasi di daerah tidak dapat di lihat semata-mata dengan pendekatan ekonomi. Diperlukan pula pendekatan yang bersifat sosial kemasyarakatan. Sebab, substansi otonomi pada dasarnya adalah peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

2.2. Aspek Hukum Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Berkenaan dengan pengaturan tentang penanaman modal Pemerintah Daerah yang bersumber dari dana APBD, ada beberapa landasan normatif yang perlu dikemukakan, antara lain :

1. Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Undang-Undang ini mengatur secara umum tentang Penanaman Modal baik Dalam Negeri maupun Penanaman Modal Asing dalam rangka melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia. Undang-Undang ini tidak terkait secara langsung dengan investasi daerah, namun dapat menjadi pedoman bagi pengembangan investasi Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Peraturan Pemerintah ini memuat beberapa hal yang dapat dijadikan panduan dalam pelaksanaan investasi daerah, antara lain adalah :
 - a. Pengertian defisit APBD adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah dalam tahun anggaran yang sama.

- b. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
- c. Jumlah kumulatif defisit APBN dan APBD dibatasi tidak melebihi 3% (tiga persen) dari PDB tahun yang bersangkutan;
- d. Jumlah kumulatif pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dibatasi tidak melebihi 60 % (enam puluh persen) dari PDB tahun bersangkutan.
- e. Dalam hal melakukan pinjaman Pemerintah Daerah wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a) Jumlah sisa pinjaman daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75 % (tujuh puluh lima persen) dari penerimaan umum APBD tahun sebelumnya;
 - b) *Debt Service Coverage Ratio (DSCR)* paling sedikit 2,5;
 - c) Laporan keuangan dua tahun anggaran sebelumnya telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan;

- d) Tidak memiliki tunggakan pinjaman kepada Pemerintah Pusat dan/atau pemberi pinjaman luar negeri.

5. Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah. Peraturan Pemerintah ini mengatur secara khusus tentang prosedur dan mekanisme pelaksanaan investasi Pemerintah Pusat. Beberapa hal yang dapat dijadikan panduan antara lain adalah :

- a. Penyertaan Modal adalah bentuk investasi Pemerintah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan, termasuk pendirian Perseroan Terbatas dan/atau pengambilalihan Perseroan Terbatas.
- b. Pemberian Pinjaman adalah bentuk investasi Pemerintah pada Badan Usaha, Badan Layanan Umum, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan hak memperoleh pengembalian berupa pokok pinjaman, bunga, dan/atau biaya lainnya.
- c. Sumber dan investasi Pemerintah dapat berasal dari :
 - a) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b) Keuntungan investasi terdahulu;

- c) Dana/barang amanat pihak lain yang dikelola oleh Badan Investasi Pemerintah, dan/atau
 - d) Sumber-sumber lainnya yang sah.
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah. Permendagri ini mengatur beberapa hal penting dan permendagri inilah yang akan dijadikan pedoman dalam pelaksanaan investasi Pemerintah Daerah. Beberapa ketentuan terkait dan penting untuk dikemukakan dalam uraian ini antara lain adalah :
 - a. Investasi Pemerintah Daerah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang milik daerah oleh pemerintah daerah dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung, yang mampu mengembalikan nilai pokok tambahan dengan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu (vide Pasal 1 angka 3)
 - b. Penyetoran modal pemerintah daerah atas barang milik daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan

untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara (vide Pasal 1 angka 7)

- c. Investasi pemerintah daerah dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya, yang meliputi:
 - a) Keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;
 - b) Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
 - c) Peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan.
 - d) Peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan, dan/atau

- e) Peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah (vide Pasal ayat 1 dan ayat 2).
- d. Kepala Daerah memiliki wewenang dan tanggung jawab yang meliputi
 - a) Meneliti dan menyetujui atau menolak usulan permintaan investasi dari Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha dan masyarakat;
 - b) Mengusulkan rencana kebutuhan dana investasi pemerintah daerah yang bersumber dari APBD;
 - c) Menempatkan dana dan/atau barang milik daerah dalam rangka investasi pemerintah daerah sesuai peraturan perundang-undangan;
 - d) Melakukan perjanjian investasi terkait dengan penempatan dana dan atau barang pemerintah daerah;
 - e) Melakukan pengendalian atas resiko terhadap pelaksanaan investasi pemerintah daerah;

- f) Mewakili dan melaksanakan kewajiban serta menerima hak pemerintah daerah yang diatur dalam perjanjian investasi;
 - g) Mengusulkan perubahan perjanjian investasi;
 - h) Melakukan tindakan untuk dan atas nama pemerintah daerah apabila terjadi sengketa atau perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian investasi; dan
 - i) Melaksanakan investasi dan divestasi pemerintah daerah; (vide Pasal 7)
- e. Bentuk investasi pemerintah daerah meliputi (1) investasi surat berharga, dan (2) investasi langsung yang meliputi penyertaan modal pemerintah daerah dan/atau pemberian pinjaman (vide Pasal 9 dan Pasal 11).
- f. Investasi pemerintah daerah dapat dilaksanakan dalam hal:
 - a) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diperkirakan surplus yang penggunaanya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD;

- b) Terdapat barang milik daerah yang tidak digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. (vide Pasal 14).

Berdasarkan uraian aspek-aspek hukum yang menjadi landasan yuridis dalam kebijakan penyertaan modal daerah kepada PT Air Minum Berkah Banua (Perseroda) Kabupaten Tanah Laut tersebut di atas dapat dikemukakan beberapa hal :

1. Dari tinjauan yuridis yang dihadapi dalam pelaksanaan investasi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut baik dalam bentuk penyertaan modal maupun pinjaman kepada PT Air Minum Berkah Banua (Perseroda) Kabupaten Tanah Laut adalah adanya persyaratan bahwa APBD Kabupaten Tanah Laut diperkirakan surplus, jika melihat perkembangan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2024 APBD Kabupaten Tanah Laut yang mengalami surplus tahun 2018, tahun 2019, tahun 2020, dan tahun 2023, hanya pada tahun 2021 dan tahun 2024 yang mengalami defisit, jadi diperkirakan APBD tahun 2026 dan tahun selanjutnya diperkirakan surplus.
2. Investasi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut kepada PT Air Minum Berkah Banua (Perseroda) Kabupaten Tanah Laut

tidak semata-mata didasarkan kepada pertimbangan ekonomi, tetapi juga perlu adanya pertimbangan sosial dan upaya peningkatan pemberian pelayanan publik.

3. Pilihan yang lebih aman dan lebih mudah adalah selalu melakukan efisiensi belanja daerah agar format APBD diperkirakan selalu surplus.

2.3. Peraturan-Peraturan Yang Mendasari Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tanah Laut pada PT Air Minum Berkah Banua (Perseroda) Kabupaten Tanah Laut

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 2 tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
13. Peraturan Menteri PUPR Nomor 19/PRT/M/2016 tentang Pemberian Dukungan Oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dalam Kerjasama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara Sistem Penyedia Air Minum;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan

Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi
Badan Usaha Milik Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja Anggaran, Pelaksanaan dan Pelaporan Badan Usaha Milik Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 02 Tahun 1993 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Air Minum;
19. Keputusan Menteri Hukum Hak Asasi Manusia nomor AHU-0011897.AH.01.01 tanggal 13 Februari 2023 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Air Minum Berkah Banua, dan Akta Notaris Mekar Hidayat, S.H. Nomor 9 Tanggal 08 Februari 2023.

BAB III

ASPEK ORGANISASI DAN MANAJEMEN

3.1. Umum

1. N a m a : PT Air Minum Berkah Banua (Perseroda)
2. Alamat : Jl. A. Syairani Pelaihari
3. Telepon/Faksimile : (0512) 21141
4. Alamat email : ptairminumberkahbanua@gmail.com
5. Web Site : www.pdamkabtala.co.id
6. Visi : "Menjadi Perusahaan yang sehat, profesional, kompetitif, dan memberikan daya dorong bagi peningkatan perekonomian daerah serta berkontribusi nyata dalam meningkatkan PAD".

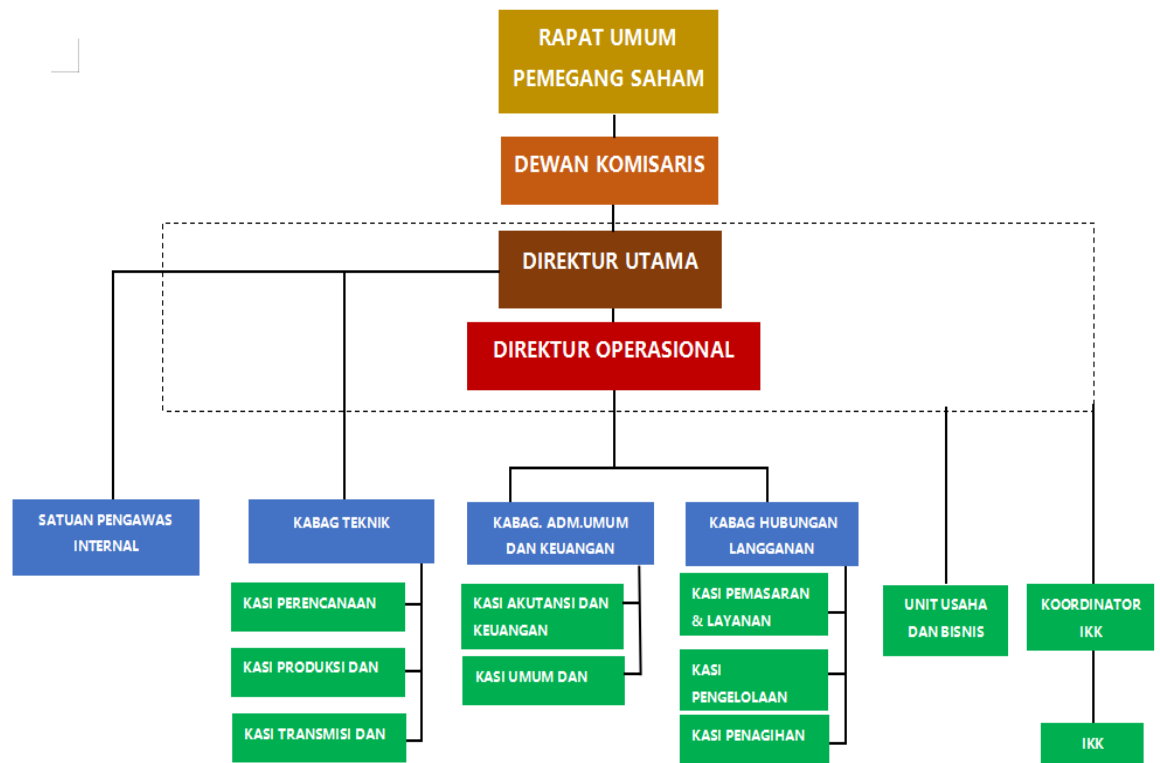
3.2. Pendirian PT Air Minum Berkah Banua (Perseroda) Kabupaten Tanah Laut

Pada tanggal 18 Januari 1983, Departemen Pekerjaan Umum bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut membentuk Badan Pengelola Air Minum (BPAM) melalui surat Menteri Pekerjaan Umum nomor 008/KPTS/KPT/ek/1983. Pada Tahun 1993, BPAM berubah statusnya menjadi PDAM dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 1993. PDAM Kabupaten Tanah Laut telah berubah statusnya menjadi PT Air

Minum Berkah Banua (Perseroda), yaitu dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Hukum Hak Asasi Manusia nomor AHU-0011897.AH.01.01 tanggal 13 Februari 2023 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Air Minum Berkah Banua, dan Akta Notaris Mekar Hidayat, S.H. Nomor 9 Tanggal 08 Februari 2023.

3.3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Perusahaan dibentuk berdasarkan Peraturan Direktur Perusahaan Air Minum Kabupaten Tanah Laut Nomor 31 Tahun 2022 tentang Penetapan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tanah Laut, dan berdasarkan SK Direktur Nomor 22 tahun 2023 adalah sebagai berikut:



Perusahaan dipimpin oleh seorang Direktur dengan dibantu oleh:

- a. Kepala Satuan Pengawas Internal
- b. Kepala Bagian Teknik, yang membawahi:
 - 1) Kepala Seksi Perencanaan;
 - 2) Kepala Seksi Produksi dan Perawatan; dan
 - 3) Kepala Seksi Transmisi dan Distribusi.
- c. Kepala Bagian Umum dan Keuangan, yang membawahi:
 - 1) Kepala Seksi Kepegawaian, Umum, dan Logistik; dan
 - 2) Kepala Seksi Akuntansi dan Keuangan.
- d. Kepala Bagian Hubungan Langganan, yang membawahi:
 - 1) Koordinator Pemasaran dan Layanan Pelanggan;

2) Kepala Seksi Pengelolaan Rekening; dan

3) Kepala Seksi Penagihan.

e. Koordinator IKK.

Direktur Perusahaan, Rudi Syahrinsyah, S.E., diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/620-Kum/2022 tanggal 7 April 2022 tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Air Minum Kabupaten Tanah Laut periode 2022–2026. Berdasarkan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/1048-Kum/2019 tanggal 20 November 2019 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tanah Laut ditetapkan Drs. H. Said Zakaria sebagai Dewan Pengawas. Setelah perubahan status hukum menjadi Perseroda, berdasarkan Keputusan Direktur Utama PT Air Minum Berkah Banua (Perseroda) nomor 22 Tahun 2023 tentang Penetapan Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT Air Minum Berkah Banua (Perseroda) tanggal 9 Februari 2023, susunan Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:

a. Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Akhmad Hairin

Komisaris Independen : Drs. H. Said Zakaria

b. Dewan Direksi

Direktur Utama : Rudi Syahrinsyah, S.E.

Direktur Operasional : Laila, S. AB

3.4. Visi dan Misi PT Air Minum Berkah Banua (Perseroda)

3.4.1. Visi PT Air Minum Berkah Banua (Perseroda)

“Menjadi Perusahaan yang sehat, profesional, kompetitif, dan memberikan daya dorong bagi peningkatan perekonomian daerah serta berkontribusi nyata dalam meningkatkan PAD”.

Maksud visi tersebut merupakan cita-cita yang akan diwujudkan oleh perusahaan di masa depan. Visi ini membentuk perusahaan di masa yang akan datang dan memberikan arah bagi perkembangan perusahaan. Beberapa uraian dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Sehat bermakna PT Air Minum Berkah Banua (Perseroda) memiliki kemampuan menyediakan air bersih untuk kesehatan masyarakat dan secara keuangan juga sehat.
- b) Profesional bermakna PT Air Minum Berkah Banua (Perseroda) memiliki kemampuan yang tinggi dan berpegang teguh kepada nilai moral serta aturan yang berlaku menjadi landasan dalam pelayanan.
- c) Kompetitif bermakna PT Air Minum Berkah Banua (Perseroda) mampu bersaing dan menjadi Perusahaan yang memiliki kinerja terbaik di kelasnya.
- d) Memberikan daya dorong bagi peningkatan perekonomian

daerah serta berkontribusi nyata dalam meningkatkan PAD bermakna PT Air Minum Berkah Banua (Perseroda) dengan memprioritaskan kepuasan pelanggan, baik terhadap segi kualitas, kuantitas, kontinuitas dan keterjangkauan pendistribusian air yang diterima oleh pelanggan maka dapat mengerakan roda perekonomian daerah dan bisa meningkatkan PAD.

3.4.2. Misi PT Air Minum Berkah Banua (Perseroda)

Untuk mewujudkan visi PT Air Minum Berkah Banua (Perseroda), perlu dirumuskan dan ditetapkan misi. Misi merupakan penjabaran dan wujud dari visi yang telah dirumuskan oleh PT Air Minum Berkah Banua (Perseroda). Untuk mencapai visi yang telah dirumuskan di atas, PT Air Minum Berkah Banua (Perseroda) merasa perlu untuk membuat langkah-langkah yang dituangkan dalam misi perusahaan. Misi PT. Air Minum Berkah Banua (Perseroda) adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan daya saing bisnis dan kinerja perusahaan, baik karyawan secara individual maupun perusahaan secara kelembagaan, mengembangkan struktur organisasi, serta penerapan tata kelola perusahaan yang baik (GCG) sehingga terwujud perusahaan yang sehat, professional dan kompetitif.
2. Mengembangkan produk dan unit bisnis dalam rangka

percepatan pengembangan perusahaan, Juga menjadikan perusahaan sebagai motor penggerak usaha rakyat, karena pentingnya air bersih dalam kehidupan masyarakat dapat menjadikan pendorong untuk peningkatan usaha, baik usaha kecil maupun usaha menengah/besar.

3. Pengembangan PT. Air Minum Berkah Banua (Perseroda) yang berkelanjutan diharapkan dapat meningkatkan pelayanan melalui investasi yang akan terus dilakukan terkait dengan pengadaan ketersediaan air bersih.
4. Memenuhi harapan *stakeholder* menjadikan perusahaan *Profit Oriented*, membangun team building yang kuat, membangun karir path management yang transparan, serta meningkatkan kesejahteraan karyawan dengan tetap memperhatikan kewajiban sosial masyarakat dan lingkungan.

3.4.3. Tujuan Perusahaan

Tujuan didirikannya Perusahaan adalah untuk menyelenggarakan Pengelolaan Sarana Air Minum untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang meliputi aspek sosial, aspek Kesehatan, dan aspek pelayanan umum. Fungsi Perusahaan adalah mengusahakan penyediaan air bersih untuk kebutuhan masyarakat di Kabupaten Tanah Laut dan sekitarnya. Dalam rangka

menjalankan fungsi tersebut, kegiatan perusahaan meliputi :

- a) Mengolah sumber air untuk memperoleh air bersih dan menyalurkannya kepada pelanggan.
- b) Membangun jaringan distribusi dan transmisi dalam rangka untuk mengoptimalkan penyeluran air bersih kepada masyarakat di wilayah kerjanya.
- c) Melakukan pemeliharaan jaringan distribusi dan transmisi untuk menekan kebocoran/kehilangan air.

3.5. Pegawai PT Air Minum Berkah Banua(Perseroda)

Jumlah pegawai Perusahaan PT Air Minum Berkah Banua (Perseroda) per 31 Desember Tahun 2024 sebanyak 53 (lima puluh Tiga) orang dengan komposisi dapat dilihat pada tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel: 3.1
Jumlah Dan Komposisi Pegawai PT Air Minum Berkah
Banua (Perseroda) Kabupaten Tanah Laut 2024

No	Uraian	Tetap	Capeg	Kontrak	Total
1	Satuan Pengawas Internal	2	-	-	2
2	Bagian Administrasi Umum & Keuangan	1	-	-	1
	a. Seksi Akuntansi & Keu	3	-	-	3
	b. Seksi Kepeg, Umum & Log	4	-	1	5
3	Bagian Hubungan Langganan	1	-	-	1
	a. Seksi Pemasaran & L.Pel	2	-	-	2
	b. Seksi Pengelolaan Rek	3	-	2	5
	c. Seksi Penagihan	2	-	-	2
4	Bagian Teknik	1	-	-	1
	a. Seksi Perencanaan	3	-	-	3
	b. Seksi Pro dan Perawatan	16	-	-	16
	c. Seksi Trans/Distribusi	11	-	-	11
5	Koordinator IKK & IKK	1	-	-	1
Total		50	-	3	53

Sumber: Laporan Evaluasi Kinerja PT Air Minum Berkah Banua (Perseroda), 2024

PT Air Minum Berkah Banua (Perseroda) Kabupaten Tanah Laut merekrut karyawan baru dengan latar belakang pendidikan pemasaran. Tim pemasaran yang kuat akan membuat PT Air Minum Berkah Banua (Perseroda) Kabupaten Tanah Laut bisa menjual air dengan harga yang lebih layak sehingga kerugian dapat diturunkan semaksimal mungkin. Tim tersebut juga akan menjual air atau sambungan rumah (SR) pada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), menjual pada MBR relatif sulit karena harus memberi pemahaman yang memadai untuk membeli air minum yang bersih dari PT Air Minum Berkah Banua (Perseroda) sementara pemahaman mereka tentang air sama saja antara air sungai, air sumur, maupun

air tadah hujan. MBR menganggap barang substitusi dari air minum
PT Air Minum Berkah Banua (Perseroda) ada banyak dan gratis.

BAB IV

ASPEK PEMASARAN/ ASPEK LAYANAN

4.1. Deskripsi (Kualitas, Kuantitas dan Kontinuitas Air Minum)

Sesuai dengan Visi PT Air Minum Berkah Banua (Perseroda) yang pertama yaitu: "Menjadi Perusahaan yang sehat, profesional, kompetitif dan memberikan daya dorong bagi peningkatan perekonomian daerah serta berkontribusi nyata dalam peningkatan PAD". Kriteria air bersih secara umum adalah:

- a. Tidak berasa
- b. Tidak berbau
- c. Jernih/tidak berwarna
- d. Tidak mengandung zat berbahaya bagi tubuh
- e. Memiliki pH netral
- f. Tidak mengandung bakteri patogen.

Keseluruhan kriteria air bersih tersebut belum sepenuhnya terpenuhi oleh PT Air Minum Berkah Banua (Perseroda). Kualitas air yang disediakan oleh PT Air Minum Berkah Banua (Perseroda) belum seluruhnya memenuhi persyaratan dalam Permenkes No.492/MENKES/PER/IV/2010 tentang persyaratan Kualitas Air Minum, disebabkan instalasi pengolahan yang dimiliki PT Air Minum

Berkah Banua (Perseroda) belum memiliki fasilitas instalasi pengolahan air sampai ke taraf air siap diminum.

PT Air Minum Berkah Banua (Perseroda) **sudah** melakukan kegiatan pengawasan secara internal atas kualitas air minum sesuai yang ditetapkan dalam Permenkes No.736/MENKES/PER/VI/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum antara lain:

- a. Inspeksi sanitasi dilakukan dengan cara pengamatan dan penilaian kualitas fisik air minum dan faktor resiko lainnya;
- b. Pengambilan sampel air minum dilakukan berdasarkan hasil inspeksi sanitasi;
- c. Pengujian kualitas air minum dilakukan di laboratorium yang terakreditasi;
- d. Analisis hasil pengujian laboratorium;
- e. Rekomendasi untuk pelaksanaan tindak lanjut;
- f. Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut;
- g. Hasil pengawasan internal kualitas air minum dicatat dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten setiap bulannya.

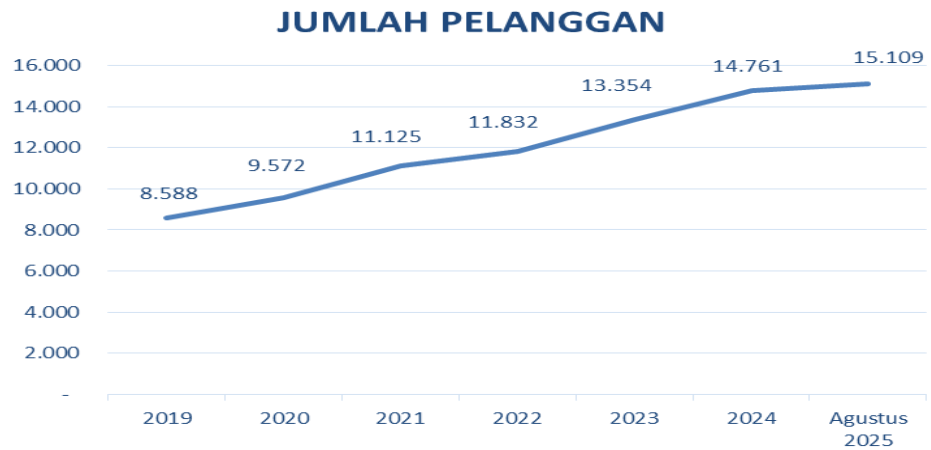
Kuantitas air yang didistribusikan oleh PT Air Minum Berkah Banua (Perseroda) telah memenuhi kebutuhan rata-rata/bulan/rumah tangga sesuai Permendagri No. 71 tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum Pasal 1:10".

Standar Kebutuhan Pokok Air Minum adalah Kebutuhan air sebesar 10 m³/kepala keluarga/bulan atau 60 liter/orang/hari, atau sebesar satuan volume lainnya. Pemakaian rata-rata untuk pelanggan rumah tangga berkisar 16,20m³/bulan dan pemakaian rata-rata keseluruhan pelanggan berkisar 18,87m³/bulan, sehingga telah memenuhi Peraturan Menteri PUPR Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat per bulan berkisar 10 M³.

Kontinuitas air yang didistribusikan oleh PT Air Minum Berkah Banua (Persero) rata-rata perhari sebesar 24 jam. Hal ini sudah dapat memenuhi standar yang ditetapkan PP No. 122 tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan air minum Pasal 4:(5) "kontinuitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memberikan jaminan pengaliran 24 jam per hari.

a. Pelanggan/Konsumen

Perkembangan jumlah pelanggan pada periode 2019-2025 (Agustus 2025) cukup tinggi, pada tahun 2019 baru 8.588 pelanggan terus mengalami kenaikan menjadi 14.761 pelanggan pada tahun 2024 dan menjadi 15.109 pelanggan pada bulan Agustus 2025 (Gambar 4.1).



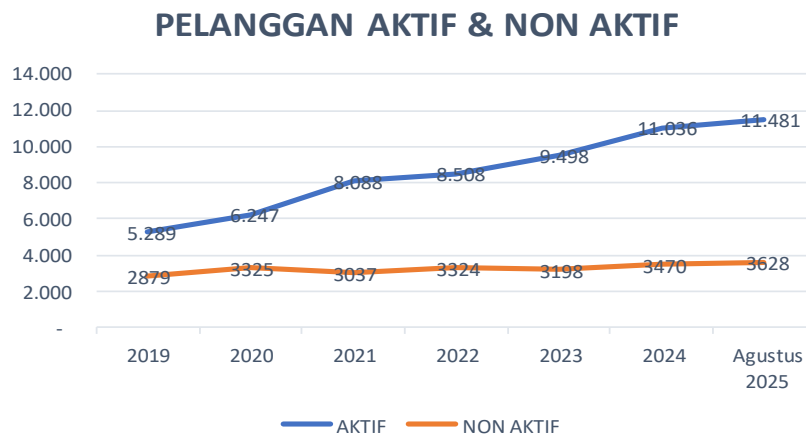
Gambar: 4.1 Jumlah Pelanggan PT Air Minum Berkah Banua (Perseroda), 2019- 2025.

Perkembangan pertumbuhan pelanggan baru pada periode 2019-2025 (Agustus 2025) sangat berfluktuasi, pada tahun 2019 sebanyak 657 pelanggan baru terus mengalami kenaikan menjadi 1.553 pelanggan baru pada tahun 2021 kemudian turun menjadi 707 tambahan pelanggan baru dan naik sebesar 1.522 tambahan pelanggan baru pada tahun 2024, kemudian sampai bulan Agustus 2025 baru terdapat tambahan 347 pelanggan baru (Gambar 4.2).



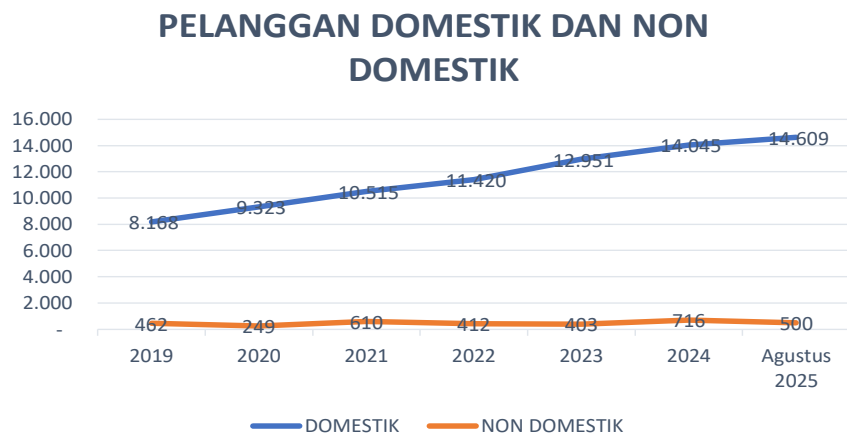
Gambar: 4.2 Jumlah Pelanggan baru PT Air Minum Berkah Banua (Perseroda), 2019- 2025.

Perkembangan pertumbuhan Pelanggan Aktif dan Non Aktif pada periode 2019-2025 (Agustus 2025) sedikit berfluktuasi. Pertumbuhan Pelanggan Aktif pada tahun 2019 sebanyak 5.289 pelanggan terus mengalami kenaikan menjadi 11.481 pelanggan, kemudian pelanggan non aktif pada tahun 2019 sebanyak 2.879 pelanggan kemudian menjadi 3.628 pelanggan bulan Agustus 2025 (Gambar 4.3).



Gambar: 4.3 Jumlah Pelanggan Aktif dan non Aktif PT Air Minum Berkah Banua (Perseroda), 2019- 2025.

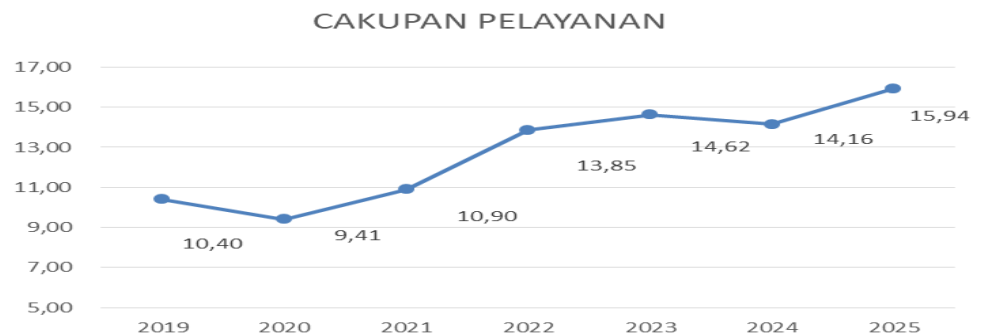
Perkembangan Pelanggan domestik dan non domestik pada periode 2019-2025 (Agustus 2025) sedikit berfluktuasi. Pertumbuhan Pelanggan domestik pada tahun 2019 sebanyak 8.168 pelanggan terus mengalami kenaikan menjadi 14.609 pelanggan pada bulan Agustus 2025 , kemudian pelanggan non domestik pada tahun 2019 sebanyak 462 pelanggan kemudian menjadi 500 pelanggan bulan Agustus 2025 (Gambar 4.4)



Gambar: 4.4 Jumlah Pelanggan Domestik dan Non Domestik PT Air Minum Berkah Banua (Perseroda), 2019- 2025

b. Cakupan Layanan

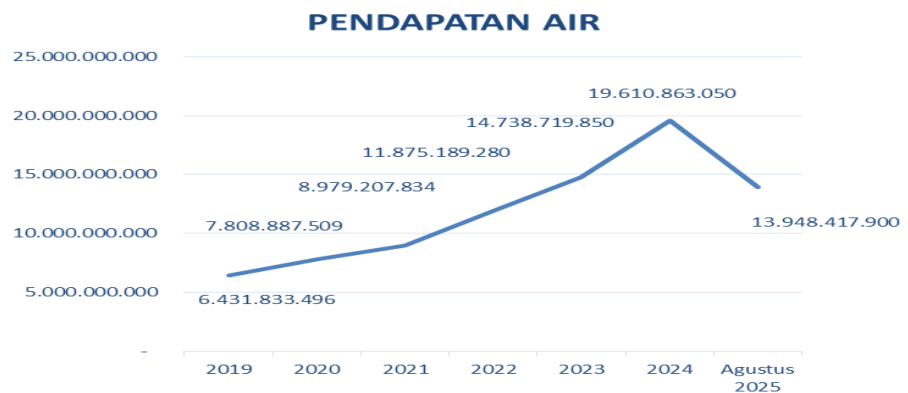
Perkembangan cakupan layanan pada periode 2019-2025 (Agustus 2025) berfluktuasi, pada tahun 2019 sebanyak 10,40% kemudian pada tahun 2020 turun menjadi 9,41% dan tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 10,90% kemudian mengalami terus kenaikan sampai tahun 2023 menjadi menjadi 14,62% dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2024 menjadi 14,16% dan naik kembali menjadi 15,94% pada tahun 2025 (sampai bulan Agustus 2025) selengkapnya lihat Gambar 4.5.



Gambar: 4.5 Cakupan Pelayanan PT Air Minum Berkah Banua (Perseroda), 2019- 2025

c. Pendapatan Air

Perkembangan pendapatan air pada periode 2019-2025 (Agustus 2025) punya tren yang meningkat, pada tahun 2019 sebanyak Rp.6.431.833.496 kemudian pada tahun 2020 naik menjadi Rp.7.808.887.509, pada tahun 2021 naik menjadi Rp.8.979.207.834, pada tahun 2023 menjadi Rp.14.738.719.850, pada tahun 2024 menjadi Rp.19.610.863.050 dan tahun 2025 sampai bulan Agustus sudah mencapai Rp.13.948.417.900, selengkapnya lihat Gambar 4.6



Gambar: 4.6 Pendapatan Air (Rp) PT Air Minum Berkah Banua (Perseroda), 2019- 2025

d. Efektivitas Penagihan

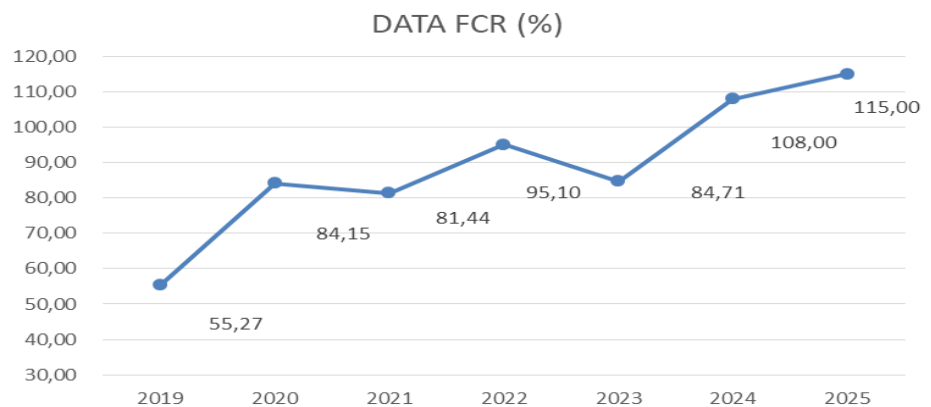
Perkembangan efektivitas penagihan pada periode 2019-2025 (Agustus 2025) punya tren yang meningkat, pada tahun 2019 sebanyak 90,56% kemudian pada tahun 2020 naik menjadi 96,02% pada tahun 2021 naik menjadi 96,89%, pada tahun 2023 turun sedikit menjadi 95,93%, kemudian pada tahun 2024 naik menjadi 97,18 dan tahun 2025 sampai bulan Agustus 98,21% (Gambar 4.7).



Gambar: 4.7 Efektivitas Penagihan PT Air Minum Berkah Banua (Perseroda), 2019- 2025

e. *Full Cost Recovery (FCR)*

Full Cost Recovery (FCR) ini digunakan sebagai dasar untuk menghitung tarif air minum agar biaya operasional Perusahaan Air Minum dapat tertutup sepenuhnya. Perkembangan *Full Cost Recovery (FCR)* pada periode 2019-2025 (Agustus 2025) punya tren yang meningkat, pada tahun 2019 sebesar 55,27% kemudian pada tahun 2020 naik menjadi 84,15%, pada tahun 2021 turun menjadi 81,44%, pada tahun 2023 naik menjadi 84,71%, kemudian pada tahun 2024 naik menjadi 108,00 dan tahun 2025 sampai bulan Agustus sudah mencapai 115,00% (Gambar 4.8). Keadaan menunjukkan bahwa kinerja makin baik.



Gambar: 4.8 *Full Cost Recovery (FCR)* PT Air Minum Berkah Banua (Perseroda), 2019- 2025

4.2. Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) periode Tahun 2020-2040

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut telah memiliki Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) periode Tahun 2020-2040 sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor 88 Tahun 2022 Tanggal 21 Juli 2022. Kemudian perusahaan melakukan Penyusunan Rencana Bisnis (Renbis), Penyusunan Rencana Bisnis Perusahaan telah dilakukan yang minimal mempertimbangkan:

- 1) Evaluasi hasil rencana bisnis atau dokumen pengelolaan sebelumnya;
- 2) Kondisi BUMD saat ini;
- 3) Asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan
- 4) Penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja. Rencana Bisnis periode 2021-2025 telah disusun berdasarkan Permendagri Nomor 118 Tahun 2018. Rencana Bisnis perusahaan telah ditandatangani bersama antara Direksi dan Badan Pengawas serta telah disahkan oleh Bupati Tanah Laut.

Rencana Bisnis Perusahaan belum sepenuhnya mengacu ke dokumen Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) Pemerintah Kabupaten Tanah Laut. Direktur Utama Perusahaan agar menyelaraskan Renbis dengan Jakstrada/RISPAM Kabupaten Tanah Laut.

BAB V

ASPEK KINERJA PRODUKSI

Pada dasarnya kebutuhan air minum penduduk Kabupaten Tanah Laut sudah terpenuhi dalam segi akses untuk mendapatkan air. Akan tetapi dalam pemahaman terhadap akses air minum yang layak ternyata belum sepenuhnya dirasakan oleh penduduk Kabupaten Tanah Laut. Untuk menjawab kebijakan yang diamanatkan oleh Permen PU No. 20 Tahun 2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (KSNP-SPAM) yang mana mengatakan “peningkatan cakupan dan kualitas air minum bagi seluruh masyarakat Indonesia”, maka sebelum menyusun strategi untuk menjawab kebijakan tersebut sangat perlu untuk mengetahui akses air minum eksisting di Kabupaten Tanah Laut dengan mengidentifikasi ketersediaan data yang terdata di instansi terkait yang mempunyai wewenang.

5.1. Air Baku

Air baku yang digunakan Perusahaan bersumber dari air permukaan, yaitu Sungai Tabanio, Waduk PTPN, Gunung Batu Ampar, Sungai Jorong, Sungai Nayah, Sungai Kintap, Sungai Takisung, dan air curah dari Banjarbakula. Perusahaan memiliki Surat izin Pengusahaan Sumber Daya Air (SIPSDA) untuk Sungai Tabanio

dan Surat Izin Pemanfaatan Air Permukaan (SIPA) untuk Waduk PTPN, Gunung Batu Ampar, Sungai Jorong, Sungai Nayah, Sungai Kintap, dan Sungai Takisung.

Debit air baku sebesar 9.363 liter/detik dan Perusahaan menggunakan sistem perpompaan dalam mengalirkan air baku untuk kebutuhan unit produksi dengan debit sebesar 236 liter/detik dengan tingkat pemanfaatan yang belum maksimal.

Terdapat kendala dalam pemanfaatan air baku IKK Kintap, dimana air baku atau air permukaan menjadi asin ketika tidak ada hujan atau musim kemarau. Hal ini menyebabkan Instalasi Pengolahan Air (IPA) harus dihentikan paling lama 3 hari, sampai hujan turun dan menurunkan kadar garam di sumber air baku. Upaya yang dilakukan Perusahaan adalah mengawasi pasang surut air laut dan memanfaatkan waktu disaat kadar garam air baku hilang saat air laut surut untuk diolah di IPA agar air bersih dapat segera didistribusikan kembali ke pelanggan.

5.2. Produksi Air

a. Kapasitas Produksi

Kapasitas produksi yang telah dibangun belum semuanya dapat dimanfaatkan, demikian juga terhadap kapasitas produksi riil belum dapat digunakan sepenuhnya. Keadaan SPAM yang dikelola

PT. Air Minum Berkah Banua (Perseroda) menurut instalasi pada akhir 2023 dapat dilihat pada tabel 5.1 berikut. Kapasitas produksi terpasang yang tidak dapat dimanfaatkan sebanyak 441.504 m³ (5,93%), disebabkan terdapat IPA yang rusak, tidak ada sumber air, dan debit sumber air yang menurun di musim kemarau. Selama tahun 2023, upaya perusahaan dalam meningkatkan utilitas kapasitas produksi terpasang dilakukan dengan memperbaiki jaringan perpipaan yang rusak atau bocor.

Tabel 5.1
Keadaan SPAM Yang Dikelola PT. Air Minum Berkah Banua (Perseroda)

Instalasi	Kapasitas Terpasang, Desain (L/detik)	Kapasitas Terpasang/ Desain (m ³)	Kapasitas Tidak dimanfaatkan (m ³)	Kapasitas Riil (m ³)	Volume Produksi (m ³)	Kapasitas Menganggur (m ³)	Volume Air yang Didistribusikan (m ³)	Kehilangan Air Produksi (m ³)
Bajuin	40	1.261.440	0	1.261.440	717.890	543.550	574.778	143.112
Pelaihari/	80	2.522.880	315.360	2.207.520	1.044.976	1.162.544	973.823	71.153
PTPN Kurau/Bumi Makmur	25	788.400	0	788.400	423.882	364.518	418.067	5.815
Batu Ampar	1	31.536	0	31.536	8.875	22.661	8.875	0
Bati-bati/ Gn. Raja	25	788.400	0	788.400	335.606	452.794	332.181	3.425
Jorong	20	630.720	0	630.720	114.494	516.226	99.765	14.729
Asam-asam	20	630.720	63.072	567.648	442.048	125.600	414.404	27.644
Takisung	5	157.680	63.072	94.608	12.929	81.679	11.818	1.111
Kintap	20	630.720	0	630.720	106.875	523.845	98.994	7.881
Jumlah	236	7.442.496	441.504	7.000.992	3.207.575	3.793.417	2.932.705	274.870

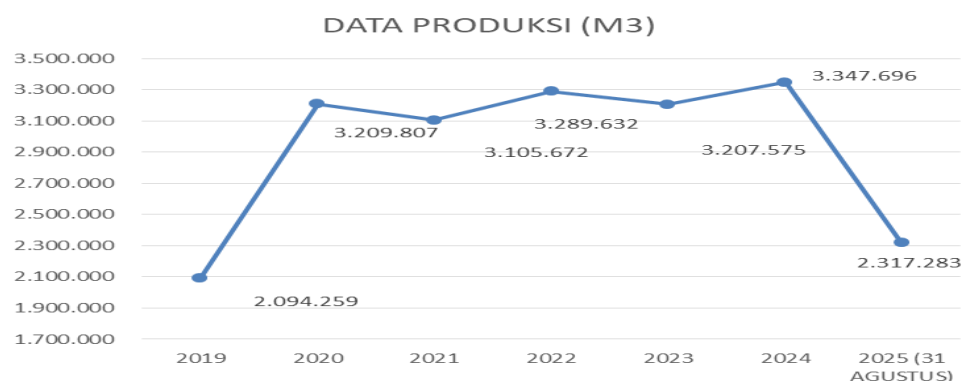
Sumber: Laporan Kinerja PT. Air Minum Berkah Banua (Perseroda), 2024.

Kapasitas menganggur atau kapasitas produksi riil yang belum digunakan untuk produksi sebanyak 3.793.417 m³ (54,18%), disebabkan adanya penambahan kapasitas IPA yang belum tercatat sebagai kapasitas produksi terpasang di tahun sebelumnya, air

tanah penduduk cukup baik, dan masih rendahnya jumlah pelanggan perusahaan air minum di Kabupaten Tanah Laut.

Persentase tingkat kehilangan air di unit produksi tahun 2023 sebesar 8,57 % dari volume produksi riil, sedangkan pada tahun 2022 sebesar 20,64%. Tingkat kehilangan air tahun 2023 turun 12,07% dibanding tahun 2022. Kehilangan air di unit produksi ini disebabkan pembersihan sedimentasi dan pencucian filter.

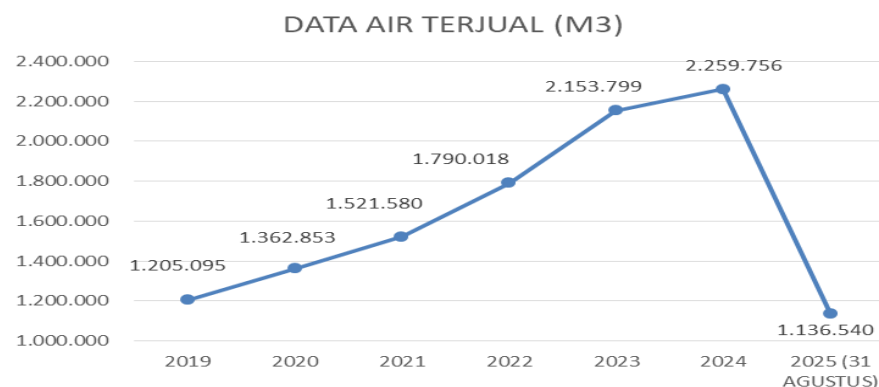
Kalau dilihat dari perkembangan produksi air pada periode 2019-2025 (Agustus 2025) berfluktuasi, pada tahun 2019 sebanyak 2.094.259 M³ kemudian pada tahun 2020 naik menjadi 3.209.807 M³ dan tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 3.105.672 M³ kemudian mengalami kenaikan sampai tahun 2023 menjadi 3.207.575 M³ dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2024 menjadi 3.347.696 M³ selengkapnya lihat Gambar 5.1.



Gambar: 5.1 Produksi Air Minum (M³) PT Air Minum Berkah Banua (Perseroda), 2019- 2025

b. Air Terjual

Perkembangan air terjual pada periode 2019-2025 (Agustus 2025) punya tren yang meningkat, pada tahun 2019 sebanyak 1.205.095 M³ kemudian pada tahun 2020 naik menjadi 1.362.853 M³ pada tahun 2021 naik menjadi 1.521.580 M³ pada tahun 2023 menjadi 2.153.799 M³ dan pada tahun 2024 menjadi 2.259.756 M³ selengkapnya lihat Gambar 5.2



Gambar: 5.2 Air Terjual (M³) PT Air Minum Berkah Banua (Perseroda), 2019- 2025

c. Efisiensi Produksi

Efisiensi produksi tahun 2023 adalah sebesar 43,10%, dibandingkan efisiensi produksi tahun 2022 sebesar 61,00%. Efisiensi produksi tahun 2023 turun sebesar 17,90% hal ini disebabkan terutama penambahan kapasitas IPA yang tidak diikuti dengan penambahan volume produksi air dan penambahan pelanggan sehingga kapasitas menganggur meningkat.

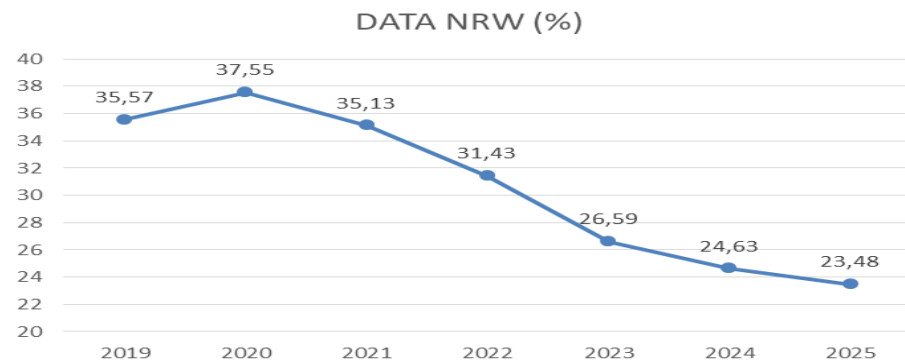
Direktur Utama Perusahaan agar meningkatkan realisasi sambungan baru, pemasangan hidran umum baru, dan melaksanakan program inovasi seperti menjual air curah untuk memanfaatkan kapasitas yang menganggur (*idle capacity*).

5.3. Distribusi Air

Dari volume air yang didistribusikan tahun 2023 ke pelanggan sebesar 2.932.705 m³, volume air yang telah diterbitkan rekening kepada pelanggan sebesar 2.152.958 m³, sehingga terdapat NRW distribusi sebesar 26,59%, sedangkan pada tahun 2022 sebesar 31,43%. Persentase kehilangan air masih lebih tinggi dibandingkan dengan ditargetkan sebesar 25%. Masih tingginya tingkat kehilangan air di unit distribusi tahun 2023 disebabkan water meter pelanggan yang rusak, instalasi distribusi rusak, dan water meter induk yang tidak berfungsi. Selama ini perusahaan menggunakan perhitungan manual untuk memperoleh perkiraan volume produksi dan distribusi.

Jika dilihat perkembangan tingkat kebocoran air pada periode 2019-2025 (Agustus 2025) punya tren yang menurun, pada tahun 2019 sebanyak 35,57% kemudian pada tahun 2020 naik menjadi 37,55%, pada tahun 2021 turun menjadi 35,13%, pada tahun 2023 turun menjadi 26,59%, kemudian pada tahun 2024 turun menjadi 24,63 dan tahun 2025 sampai bulan Agustus sudah mencapai

23,48% (Gambar 5.3). Keadaan menunjukkan bahwa kinerja untuk menangani kebocoran makin baik.



Gambar: 5.3 Tingkat Kebocoran Air PT Air Minum Berkah Banua (Perseroda), 2019- 2025.

Berdasarkan observasi lapangan, tim evaluasi menemukan watermeter distribusi yang tidak berfungsi seperti di IKK Bajuin, IKK Tangkisung dan IKK Jorong. Sedangkan watermeter produksi yang tidak berfungsi seperti di IKK Tangkisung dan IKK Jorong.

BAB VI

ASPEK KINERJA KEUANGAN, TINGKAT KESEHATAN DAN PEMEGANG SAHAM PT. AIR MINUM BERKAH BANUA (PERSERODA)

6.1. Kinerja Keuangan PT. Air Minum Berkah Banua (Perseroda)

Kinerja aspek keuangan pada periode tahun 2019-2025 terus mengalami kenaikan yang tergambar dalam capaian peningkatan laba. Pada tahun 2019 PT. Air Minum Berkah Banua (Perseroda) masih mengalami kerugian sebelum pajak sebesar Rp.4.542.163.247, kemudian terus mengalami penurunan menjadi Rp.4.145.982.380 pada tahun 2020, menjadi Rp.4.142.985.442 pada tahun 2021, menjadi Rp.2.791.799.646 pada tahun 2022, menjadi Rp.2.316.418.591 pada tahun 2023, kemudian menjadi laba sebesar Rp.661.562.736 pada tahun 2024 dan laba naik lagi menjadi Rp.1.105.526.112 pada tahun 2025 (angka sementara Agustus 2025).

Peningkatan laba ini adalah karena adanya peningkatan air yang terjual. Nilai air yang terjual (dalam hal ini pendapatan air) terus meningkat dari Rp.5.534.166.364 pada tahun 2019 terus meningkat menjadi Rp.7.191.434.281 pada tahun 2020, menjadi Rp.8.128.383.314 pada tahun 2021, menjadi Rp.11.181.155.542 pada tahun 2022, menjadi Rp.14.738.719.850 pada tahun 2023,

menjadi Rp.19.650.861.060 pada tahun 2024, menjadi Rp.13.958.417.900 pada tahun 2025 (sampai Agustus 2025), serta adanya efisiensi biaya operasional sehingga mengakibatkan peningkatan pendapatan dan laba perusahaan, selengkapny dapat dilihat pada tabel 6.1 dibawah ini.

Tabel 6.1.

**LABA RUGI
TAHUN 2019 – AGUSTUS 2025**

	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2023	TAHUN 2024	AGUSTUS 2025	RKAP 2025 PERBULAN	PERSENTASE PERBANDINGAN
PENDAPATAN USAHA										
1) Pendapatan Air	5.534.166.364	7.191.434.281	8.128.383.314	11.181.155.542	14.738.719.850	13.693.752.650	19.610.863.050	13.948.417.900	15.686.666.667	88,92%
2) Pendapatan Non Air	897.667.132	617.453.228	850.824.520	694.033.738	1.857.969.883	1.706.060.984	1.079.830.764	832.067.655	966.666.667	86,08%
JUMLAH PENDAPATAN USAHA	6.431.833.496	7.808.887.509	8.979.207.834	11.875.189.280	16.596.689.733	15.399.813.634	20.690.693.814	14.780.485.555	16.653.333.333	88,75%
BEBAN OPERASIONAL										
• Beban Sumber	222.391.010	599.904.454	706.701.421	1.004.063.155	1.662.358.578	1.636.632.883	1.837.058.058	1.164.357.465	1.333.333.333	87,13%
• Beban Pengolahan	2.655.978.740	3.245.955.678	3.355.598.817	3.322.510.538	3.524.766.569	3.274.924.396	3.504.337.209	2.304.166.338	2.600.000.000	88,62%
• Beban Transmisi / Distribusi	5.232.330.792	6.418.374.591	6.535.126.048	6.511.798.693	6.957.746.513	6.396.474.538	6.689.414.374	4.526.474.970	4.666.666.667	97,00%
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL	8.110.700.542	10.264.237.723	10.597.426.286	10.838.372.386	12.144.871.660	11.308.031.818	12.030.809.641	7.994.998.773	8.600.000.000	92,97%
LABA / RUGI KOTOR	-1.678.867.046	-2.455.347.214	-1.618.218.452	1.036.816.894	4.451.818.073	4.091.781.816	8.659.884.173	6.785.486.782	8.053.333.333	84,26%
BEBAN OPERASIONAL UMUM DAN ADMINISTRASI										
1) Beban Pegawai	1.108.570.095	1.258.498.930	1.410.104.670	2.445.642.868	3.809.396.592	3.530.617.432	4.474.113.351	3.360.302.697	3.900.000.000	86,16%
2) Beban Bahan Bakar	0	0	0	0	1.111.783	-	30.421.300	32.416.200	33.333.333	97,25%
3) Beban Listrik Kantor	8.607.238	8.261.328	8.427.722	10.277.279	21.096.776	20.779.103	39.991.331	23.798.580	66.666.667	35,70%
4) Beban Pemeliharaan	86.886.000	59.749.000	104.693.983	73.001.875	68.374.050	67.599.050	53.569.800	63.181.358	100.000.000	63,18%
5) Beban Kantor	86.650.421	132.837.624	147.709.731	149.483.643	183.139.388	159.086.276	176.149.677	135.833.673	133.333.333	101,88%
6) Beban Hubungan Langganan	133.364.965	126.921.684	148.937.500	156.239.516	159.325.697	153.979.197	117.511.171	79.947.671	133.333.333	59,96%
7) Beban Penelitian dan Pengembangan	2.763.700	4.404.000	5.385.000	55.270.000	13.572.300	13.572.300	4.104.000	33.333.333	12.31%	
8) Beban Umum Lainnya	801.544.083	450.031.096	686.948.465	708.635.508	2.198.159.658	2.119.357.204	2.714.400.985	1.767.446.665	2.426.666.667	72,83%
9) Beban Penyisihan/Penghapusan Piutang	568.174.316	89.404.269	23.205.250	273.684.435	293.799.994	277.366.009	109.745.810	300.000.000	36.58%	
10) Beban Penyusutan	64.769.952	61.130.100	82.733.318	104.527.403	135.682.115	126.517.196	221.985.492	246.954.493	266.666.667	92,61%
11) Beban Pemunutan Nilai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL UMUM DAN ADMIN	2.861.330.770	2.191.238.031	2.618.145.639	3.976.762.527	6.884.258.353	6.485.307.752	8.112.348.715	5.823.731.147	7.393.333.333	78,77%
LABA / RUGI OPERASIONAL	-4.540.197.816	-4.646.585.244	-4.236.364.091	-2.939.945.633	-2.432.440.280	-2.393.525.936	547.535.458	961.755.635	660.000.000	145,72%
JUMLAH PENDAPATAN / BEBAN LAIN-LAIN	-1.965.431	-99.397.136	93.378.649	148.145.987	192.846.274	77.107.345	114.027.278	143.770.477	66.666.667	215,66%
LABA / RUGI SEBELUM PAJAK	-4.542.163.247	-4.745.982.380	-4.142.985.442	-2.791.799.646	-2.239.594.006	-2.316.418.591	661.562.736	1.105.526.112	726.666.667	152,14%
PAJAK PENGHASILAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
LABA / RUGI BERSIH	-4.542.163.247	-4.745.982.380	-4.142.985.442	-2.791.799.646	(2.239.594.006)	(2.316.418.591)	661.562.736	1.105.526.112	726.666.667	152,14%

Sumber : Laporan KinerjaPT. Air Minum Berkah Banua (Perseroda),
2019-2025.

Bagi PT. Air Minum Berkah Banua (Perseroda) penyertaan modal ini akan menambah asset modal yang yang tercatat pada Laporan Neraca PT. Air Minum Berkah Banua (Perseroda) sebagai miliknya, sehingga akan menambahkan kekayaan perusahaan dan meningkatkan ekuitas perusahaan. Kekayaan perusahaan PT. Air Minum Berkah Banua (Perseroda) berupa asset pada tahun 2019 sebesar Rp.39.952.419.203, total asset ini ada kecenderungan mengalami penurunan sampai tahun 2023, yaitu menjadi Rp.35.417.417.054.964 pada tahun 2020, menjadi Rp.31.235.278.359 pada tahun 2021, menjadi Rp.28.492.857.616 pada tahun 2022, menjadi Rp.26.754.578.835 pada tahun 2023, kemudian pada tahun 2024 mengalami kenaikan menjadi Rp.27.156.677.054, dan pada tahun 2024 mengalami kenaikan menjadi Rp.28.285.589.951 pada tahun 2025 (Agustus 2025). Penurunan asset ini (periode 2019-2023) disebabkan cukup besarnya biaya penyusutan asset tetap dan adanya kerugian yang ditanggung oleh perusahaan. Kemudian mulai tahun 2024 perusahaan mengalami laba (lihat tabel 6.2).

Tabel 6.2

NERACA
TAHUN 2019 – AGUSTUS 2025

URAIAN	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	AGUSTUS 2025	ANGGARAN TAHUN 2025
Kas & Setara Kas	1.857.007.644	1.888.499.837	2.164.530.699	4.253.701.704	5.235.994.315	8.048.041.492	9.218.523.794	8.200.000.000
Piutang Rekening Air	1.167.113.341	1.453.624.688	1.683.471.874	2.019.791.700	2.392.376.818	2.871.275.180	3.121.170.996	3.500.000.000
Akumulasi Penyisihan Piutang Air	-266.699.166	-356.103.435	-164.269.382	(276.123.805)	(233.560.554)	(391.440.066)	(501.185.874)	(750.000.000)
Piutang Rekening Non Air					851.000	851.000	851.000	-
Piutang Non Usaha	58.228.750	46.228.750	42.883.750	45.288.750	45.288.750	21.000.000	21.000.000	45.288.750
Persediaan	244.449.113	265.305.969	187.229.278	221.760.375	543.039.937	667.227.017	1.232.110.822	1.250.000.000
Pembayaran Dimuka	0	0	0	-	-	69.724.176	171.005.762	-
Aktiva Tetap	65.729.280.601	67.035.215.508	67.557.773.890	68.334.126.270	70.741.607.626	73.400.993.419	76.442.591.274	79.227.780.185
Akm. Penyusutan Aktiva Tetap	-28.836.961.080	-34.915.715.753	-40.236.341.750	(46.105.687.378)	(52.093.337.841)	(57.640.928.652)	(61.522.114.387)	(62.667.993.043)
Aktiva Lain-lain	0	0	0	-	122.378.784	109.933.487	101.636.624	97.900.000
Total Aktiva	39.952.419.203	35.417.054.964	31.235.278.359	28.492.857.616	26.754.578.835	27.156.677.054	28.285.589.951	28.902.375.892
Hutang Jangka Pendek	126.859.000	226.598.673	253.036.232	295.534.799	796.850.023	562.838.427	586.225.212	1.450.000.000
Hutang Jangka Panjang	1.544.967.289	1.655.845.758	1.990.617.036	25.452.920	25.452.920			
Modal								
- Provinsi	7.000.000.000	7.000.000.000	7.000.000.000	7.000.000.000	7.000.000.000	7.000.000.000	7.000.000.000	7.000.000.000
- Pemkab Tala	64.568.504.147	64.568.504.147	64.568.504.147	64.568.504.147	64.568.504.147	64.568.500.000	64.568.500.000	64.568.504.147
- Peny. Pemerintah YDSB	2.383.038.650	2.383.038.650	2.383.038.650	2.383.038.650	2.383.038.650	2.383.038.650	2.383.038.650	2.383.038.650
- Pembayaran Dimuka Pemkab	-21.000.000	-21.000.000	-21.000.000	-	-			
Laba / Rugi di Tahun	-31.107.786.636	-35.649.949.883	-40.395.932.264	(42.987.873.254)	(45.702.848.314)	(48.019.262.759)	(47.357.700.023)	(47.489.266.905)
Laba / Rugi Tahun Berjalan	-4.542.163.247	-4.745.982.380	-4.142.985.442	(2.791.799.646)	(2.316.418.591)	661.562.736	1.105.526.112	1.000.100.000
Total Pasiva	39.952.419.203	37.417.054.964	31.235.278.359	28.492.857.616	26.754.578.835	27.156.677.054	28.285.589.951	28.902.375.892

Sumber : Laporan Kinerja PT. Air Minum Berkah Banua (Perseroda), 2019-2025.

Kesimpulannya jika dilihat dari kinerja keuangan, perkembangan laba perusahaan, maka Rencana Penyertaan Modal **dari Pemerintah Kabupaten Tanah Laut kepada PT. Air Minum Berkah Banua (Perseroda) sangat Layak.** Bagi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut penyertaan modal ini akan menambah modal Pemerintah Kabupaten Tanah Laut kepada PT. Air Minum Berkah Banua (Perseroda) sehingga bisa menaikan share saham dan bisa meningkatkan bagian laba kepada Pemerintah Kabupaten

Tanah Laut. Bagi PT. Air Minum Berkah Banua (Perseroda) penyertaan modal ini akan menambah asset modal yang berupa tanah yang tercatat pada Laporan Neraca PT. Air Minum Berkah Banua (Perseroda) sebagai miliknya, sehingga akan menambahkan kekayaan perusahaan dan meningkatkan ekuitas perusahaan.

6.2. Tingkat Kesehatan PT. Air Minum Berkah Banua (Perseroda)

Penilaian tingkat kesehatan PT. Air Minum Berkah Banua (Perseroda) dilakukan melalui Penilaian Kinerja Berdasarkan Indikator Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Berdasarkan Surat Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Nomor PW.02.02- Dc/227 tanggal 23 Februari 2024 dan Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tanggal 31 Mei 1999 tentang Pedoman penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum.

1) Berdasarkan Indikator Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR

Penilaian Kinerja Berdasarkan Indikator Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Berdasarkan Surat Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Nomor PW.02.02- Dc/227 tanggal 23 Februari 2024, indikator ukuran kinerja PDAM menggunakan Buku Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja PDAM berdasarkan Keputusan Ketua

BPPSPAM Nomor 002/KPTS/K-6/IV/2010, dengan nilai dan kategori sebagai berikut:

No	Nilai	Kategori
1	Di atas 2,8	Sehat
2	2,2 s/d 2,8	Kurang Sehat
3	Di bawah 2,2	Sakit

Nilai kinerja perusahaan tahun 2019 berdasarkan indikator kinerja Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR, dengan nilai sebesar 2,75 dengan kategori "**Kurang Sehat**", tetapi mulai tahun 2020 perusahaan selalu "**Sehat**", pada tahun 2020 nilainya sebesar 3,22, kemudian pada tahun 2021 nilainya sebesar 3,32, pada tahun 2022 nilainya sebesar 3,33, pada tahun 2023 nilainya sebesar 3,42 dan pada tahun 2024 nilainya sebesar 3,76 selengkapnya dapat dilihat pada tabel 6.3 berikut:

Tabel: 6.3

Penilaian Tingkat Kesehatan menurut BPPSPAM Tahun 2019 dan Menurut PUPR Tahun 2020 - 2024

Kinerja	T A H U N																			
	2019				2020				2021				2022				2023			
	Kondisi	Nilai	Bobot	Hasil	Kondisi	Nilai	Bobot	Hasil	Kondisi	Nilai	Bobot	Hasil	Kondisi	Nilai	Bobot	Hasil	Kondisi	Nilai	Bobot	Hasil
ASPEK KEUANGAN																				
ROE	-11,37	1	0,055	0,06	-14,15	1	0,055	0,06	-14,1	1	0,055	0,06	-9,91	1	0,055	0,06	-8,64%	1	0,055	0,06
Rasio Operasi	-0,71	1	0,055	0,06	1,61	1	0,055	0,06	1,47	1	0,055	0,06	1,25	1	0,055	0,06	1,15	1	0,055	0,06
Cash Ratio	1456,35	5	0,055	0,28	829,22	5	0,055	0,28	851,67	5	0,055	0,28	1033,28	5	0,055	0,28	468,84%	5	0,055	0,28
Efektifitas Penagihan	90,56	5	0,055	0,28	96,02	5	0,055	0,28	96,89	5	0,055	0,28	96,99	5	0,055	0,28	95,93%	5	0,055	0,28
Solvabilitas	2.389,75	5	0,030	0,15	1.881,4	5	0,030	0,15	1.694,21	5	0,030	0,15	8.876,62	5	0,030	0,15	3253,62%	5	0,030	0,15
Bobot Kinerja - Aspek Keuangan			0,83				0,83				0,83				0,83				0,83	
PELAYANAN																				
Cakupan Pelayanan Teknis	10,4	1	0,05	0,05	9,41	1	0,05	0,05	10,9	1	0,05	0,05	13,85	1	0,05	0,05	14,62%	1	0,05	0,05
Pertumbuhan Pelanggan	67,67	5	0,05	0,25	10,92	5	0,05	0,25	16,22	5	0,05	0,25	6,36	3	0,05	0,15	12,86%	5	0,05	0,25
Tingkat Penyelesaian Aduan	100	5	0,025	0,12	94,1	5	0,025	0,12	92,85	5	0,025	0,12	98,95	5	0,025	0,12	100,00%	5	0,025	0,12
Kualitas Air Pelanggan	0	1	0,075	0,08	0	1	0,075	0,08	2,2	1	0,075	0,08	5,29	1	0,075	0,08	0,00%	1	0,075	0,08
Konsumsi Air Domestik	14,99	1	0,050	0,05	16,11	2	0,050	0,10	13,45	1	0,050	0,05	15,48	2	0,050	0,10	15,59	2	0,050	0,10
Bobot Kinerja - Aspek Pelayanan			0,55				0,60				0,55				0,50				0,60	
ASPEK OPERASI																				
Efisiensi Produksi	36,29	1	0,070	0,07	80,25	4	0,070	0,28	80,01	4	0,070	0,28	61	2	0,070	0,14	43,10%	1	0,070	0,07
Tingkat Kehilangan Air	35,57	2	0,070	0,14	37,55	2	0,070	0,14	35,13	2	0,070	0,14	31,43	3	0,070	0,21	26,59%	4	0,070	0,28
Jam Operasi Layanan	18,24	4	0,080	0,32	19,81	4	0,080	0,32	18,76	4	0,080	0,32	18,36	4	0,080	0,32	16,78	3	0,08	0,24
Tekanan Air Samb Pelanggan	31,3	2	0,065	0,13	85,82	5	0,065	0,33	87,72	5	0,065	0,33	99,29	5	0,065	0,33	94,30%	5	0,065	0,33
Penggantian Meter Air	10,92	3	0,065	0,2	9,62	2	0,065	0,13	13,48	3	0,065	0,20	20,72	5	0,065	0,33	23,18%	5	0,065	0,33
Bobot Kinerja - Aspek Operasi			0,86				1,20				1,27				1,33				1,24	
ASPEK SDM																				
Rasio Jmh Pegawai / 1000 pelanggan	5,68	5	0,070	0,35	5,43	5	0,070	0,35	5,03	5	0,070	0,35	4,65	5	0,070	0,35	3,97	5	0,07	0,35
Ratio Diklat Pegawai /Peningkatan Kompetensi	26,53	2	0,040	0,08	78,85	4	0,040	0,16	80,36	5	0,040	0,2	129,09	5	0,040	0,2	84,91%	5	0,04	0,2
Biaya Diklat Terhadap Biaya Pegawai	3,42	2	0,040	0,08	4,29	2	0,040	0,08	5,64	3	0,040	0,12	5,4	3	0,040	0,12	13,16%	3	0,04	0,2
Bobot Kinerja - Aspek SDM			0,51				0,59				0,67				0,67				0,75	
TOTAL NILAI KINERJA			2,79				3,22				3,32				3,33				3,42	
TINGKAT KESEHATAN	KURANG SEHAT				SEHAT				SEHAT				SEHAT				SEHAT			

Sumber: Laporan Kinerja PT. Air Minum Berkah Banua (Perseroda), 2019-2024.

2) Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999

Tingkat keberhasilan (kinerja) perusahaan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tanggal 31 Mei 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum di kategorikan sebagai berikut:

No	Nilai	Klasifikasi
1	Di atas 75	Baik Sekali
2	Di atas 60 s.d. 75	Baik
3	Di atas 45 s.d. 60	Cukup Baik
4	Di atas 30 s.d. 45	Kurang Baik
5	Kurang dari atau sama dengan 30	Tidak Baik

Tingkat Kinerja PT. Air Minum Berkah Banua (Perseroda) pada periode tahun 2019-2025 terus mengalami kenaikan yang tergambar dalam capaian nilai kinerjanya. Pada tahun 2019-2022 PT. Air Minum Berkah Banua (Perseroda) nilai kinerja yang "CUKUP BAIK", yaitu pada tahun 2019 nilai kinerjanya sebesar 53,85 dan terus mengalami kenaikan pada tahun 2020 menjadi nilai kinerjanya sebesar 55,90, pada tahun 2021 menjadi nilai kinerjanya sebesar 56,76, pada tahun 2022 menjadi nilai kinerjanya sebesar 58,36. Kemudian mulai tahun 2023 mempunyai nilai kinerja yang "BAIK", pada tahun 2023 nilai kinerjanya sebesar 62,05 dan pada tahun 2024 nilai kinerjanya sebesar 69, selengkapnya dapat dilihat pada tabel 6.4 berikut.

Tabel: 6.4.

**Penilaian Kinerja PDAM Berdasarkan Kepmendagri
No 47 Tahun 1999**

ASPEK	2019	2020	2021	2022	2023	2024
KEUANGAN	24,75	25,50	25,50	26,25	27,00	32,25
OPERASIONAL	17,02	19,57	20,43	21,28	22,13	23,83
ADMINISTRASI	12,08	10,83	10,83	10,83	12,92	12,92
NILAI KINERJA	53,85	55,90	56,76	58,36	62,05	69,00
KINERJA	CUKUP	CUKUP	CUKUP	CUKUP	BAIK	BAIK

Sumber: Laporan Kinerja PT Air Minum Berkah Banua(Perseroda)

6.3. Peraturan Daerah Pembentukan Pendirian BUMD Dan Kepemilikan

Pada tanggal 18 Januari 1983, Departemen Pekerjaan Umum bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut membentuk Badan Pengelola Air Minum (BPAM) melalui surat Menteri Pekerjaan Umum nomor 008/KPTS/KPT/ek/1983. Pada Tahun 1993, BPAM berubah statusnya menjadi PDAM dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 1993.

Pada saat evaluasi dilakukan, PDAM Kabupaten Tanah Laut telah berubah statusnya menjadi PT Air Minum Berkah Banua (Perseroda), yaitu dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Hukum Hak Asasi Manusia nomor AHU- 0011897.AH.01.01 tanggal 13 Februari 2023 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Air Minum Berkah Banua, dan Akta Notaris Mekar Hidayat, S.H. Nomor 9 Tanggal 08 Februari 2023.

Jumlah penyertaan modal pada PT. Air Minum Berkah Banua (Perseroda) sampai tahun 2025 adalah sebesar Rp.71.568.504.147, yang terdiri dari modal Pemerintah Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp.64.568.504.147 (90,22%) dan modal Pemerintah Prov. Kalimantan Selatan sebesar Rp.7.000.000.000 (9,78%) keadaan selengkapnya dapat dilihat pada tabel 6.5 berikut.

Tabel: 6.5
Jumlah Penyertaan Modal Pada PT. Air Minum Berkah Banua (Perseroda) Tahun 2025

No	Dasar Hukum Penyertaan Modal	Total Penyertaan Modal (Rp)	Proporsi Kepemilikan (%)
1	Pemerintah Kab. Tanah Laut	64.568.504.147	90,22
	Perda Kab. Tanah Laut No. 15 Tahun 2006	500.000.000	
	Perda Kab. Tanah Laut No. 14 Tahun 2008	2.000.000.000	
	Perda Kab. Tanah Laut No. 05 Tahun 2010	4.000.000.000	
	Kep. Bupati Tanah Laut No.953 Tahun 2010	668.287.710	
	Perda Kab. Tanah Laut No. 11 Tahun 2012	7.618.282.610	
	Perda Kab. Tanah Laut No. 11 Tahun 2012	3.000.000.000	
	Perda Kab. Tanah Laut No. 06 Tahun 2015	5.446.070.000	
	Perda Kab. Tanah Laut No. 08 Tahun 2019	41.335.863.827	
2	Pemerintah Prov. Kalimantan Selatan	7.000.000.000	9,78
	Keputusan Gubernur Kalsel No.0347 Tahun 2006	2.000.000.000	
	Perda Provinsi Kalsel No.7 Tahun 2007	2.500.000.000	
	Perda Provinsi Kalsel No.11 Tahun 2010	2.500.000.000	
3	Jumlah (1 + 2)	71.568.504.147	

Sumber: Laporan Kinerja PT Air Minum Berkah Banua (Perseroda)

6.4. Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS)

Nilai Bantuan Pemerintah yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPPYBDS) pada Perusahaan sampai dengan akhir tahun 2023 sebesar Rp.2.383.038.650,00. Dari jumlah tersebut yang telah dicatat di neraca sebesar Rp.2.383.038.650,00, berupa 1 Unit IPA instalasi trandist tahun 1981

(kondisi rusak namun masih dimanfaatkan oleh perusahaan), 1 Unit Instalasi Trandist tahun 2006, dan mobil tangki DA 684 AD tahun 2003.

Selain itu, terdapat BPPYBDS dengan status izin pinjam pakai berdasarkan surat Sekretaris Daerah Tanah Laut nomor 032/588/BPKAD/2022 tanggal 8 Maret 2022 hal Persetujuan Penggunaan Barang Milik Daerah (BMD) senilai Rp.111.801.296.959,00 berupa infrastruktur/jaringan perpipaan dan sarana penunjang air bersih. Selain itu, terdapat hibah melalui program NSUWP senilai Rp.37.011.250.300,00 yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Operasional/Sementara Barang Milik Negara nomor PL03.04-Cb23/1114 tanggal 28 November 2022. Sampai dengan evaluasi status penyertaan modal tersebut masih belum tercatat pada asset di Neraca perusahaan karena masih belum dilakukan penilaian melalui *appraisal* dan belum adanya SK Bupati Tanah Laut tentang penyertaan modal ke perusahaan.

Direktur Utama Perusahaan agar berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut untuk dapat melaksanakan *appraisal* terhadap aset tersebut dan mendorong Pemerintah Daerah untuk segera memproses SK Bupati Tanah Laut tentang penyertaan modal atas aset yang sudah dikelola dan dimanfaatkan oleh Perusahaan.

6.5. Rencana Penyertaan Modal

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut kepada PT. Air Minum Berkah Banua (Perseroda) sudah dilaksanakan Rapat

Koordinasi Pembahasan Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Air Minum Berkah Banua (Perseroda).

Berdasarkan telaah aspek kinerja keuangan, tingkat kesehatan dan pemegang saham maka dapat disimpulkan bahwa penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten Tanah Laut pada PT Air Minum Berkah Banua (Perseroda) Kabupaten Tanah Laut **berupa** penyerahan aset Bantuan Pemerintah yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) yang sekarang sudah digunakan oleh PT. Air Minum Berkah Banua (Perseroda) tetapi belum diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut kepada PT. Air Minum Berkah Banua (Perseroda) sebagai penyertaan modal dan berupa uang yang berasal dari APBD Kabupaten Tanah Laut sebanyak Rp.10.000.000.000,00 (Sepuluh milyar rupiah) **LAYAK** untuk dilakukan. **Jadi Penyertaan Modal dari Pemerintah Kabupaten Tanah Laut kepada PT. Air Minum Berkah Banua (Perseroda) Layak.**

Bagi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut penyertaan modal ini akan menambah modal Pemerintah Kabupaten Tanah Laut kepada PT. Air Minum Berkah Banua (Perseroda) sehingga bisa menaikkan *share* saham dan bisa meningkatkan bagian laba kepada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

Bagi PT. Air Minum Berkah Banua (Perseroda) penyertaan modal ini akan menambah asset modal yang tercatat pada Laporan Neraca PT. Air Minum Berkah Banua (Perseroda) sebagai miliknya, sehingga akan menambahkan kekayaan perusahaan dan meningkatkan ekuitas perusahaan.

BAB VII

ASPEK EKONOMI DAN SOSIAL

Penilaian aspek Ekonomi dan Sosial digunakan untuk mengukur manfaat ekonomi (bagi masyarakat dan daerah) dan sosial (tingkat kesehatan masyarakat). PT. Air Minum Berkah Banua (Perseroda) tidak disangsikan lagi telah mampu memberikan manfaat ekonomi terutama pada masyarakat yang memiliki usaha ekonomi seperti toko, hotel, restoran maupun industri yang menjadikan air bersih sebagai input faktor produksi.

Manfaat ekonomi berupa peningkatan pendapatan bagi daerah (setoran untuk PAD) sepertinya belum banyak dapat dilakukan karena PT. Air Minum Berkah Banua (Perseroda). Pada tahun 2023, Perusahaan telah memberikan kontribusi fiskal kepada pemerintah pusat maupun daerah. Nilai penyetoran pajak kepada pemerintah pusat sebesar Rp.123.577.975,00 yang berasal dari pajak penghasilan pasal 21, pasal 23, PPh badan, dan PPN. Sedangkan kontribusi fiskal kepada pemerintah daerah sebesar Rp.28.483.581,00 berasal dari Pajak air permukaan dan Pajak air tanah (air dalam).

Air merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia yang harus tersedia setiap saat. Aktivitas manusia tidak lepas dari penggunaan air bersih. Kebutuhan air dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu kebutuhan air untuk domestik dan kebutuhan air untuk non domestik. Kebutuhan domestik dapat dikelompokkan menjadi: kebutuhan untuk konsumsi (masak dan minum), kesehatan (kebutuhan dasar individu untuk kebersihan dan kebersihan

rumah), kesenangan (mencuci kendaraan dan menyiram tanaman) dan kebutuhan produktif. Kebutuhan non domestik terdiri dari kebutuhan untuk institusional (perkantoran, sekolah), komersial (pertokoan, hotel dan resto), industri (input faktor produksi) dan pelengkap fasilitas umum (tempat rekreasi, tempat ibadah, pasar maupun terminal).

Kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan air bersih tidak sama. Masyarakat yang mampu dapat memperoleh air bersih dengan membeli atau berlangganan ke PT. Air Minum Berkah Banua (Perseroda). Masyarakat yang kurang mampu berusaha memenuhi kebutuhan air bersih dengan berbagai cara dan sedapat mungkin tidak harus membeli. Membeli air bersih adalah pilihan terakhir bagi masyarakat kurang mampu.

Sesuai dengan visi PT Air Minum Berkah Banua (Perseroda) Kabupaten Tanah Laut yaitu: "Menjadi Perusahaan Air Minum yang sehat, profesional, kompetitif, dan memberikan daya dorong bagi peningkatan perekonomian daerah serta berkontribusi nyata dalam meningkatkan PAD". Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Tanah Laut pada PT Air Minum Berkah Banua (Perseroda) memberi dampak sosial yang positif bagi masyarakat. Dampak sosial tersebut dapat memperbaiki tingkat kesehatan masyarakat yang terdiri dari:

1. Perubahan sumberdaya kesehatan masyarakat,
2. Perubahan kondisi sanitasi lingkungan,
3. Perubahan status gizi masyarakat.

Ketersediaan air bersih menjadi mutlak untuk dilakukan karena hal ini juga terkait dengan sasaran nasional/target nasional bahwa tingkat cakupan

pelayanan yang harus dicapai adalah sebesar 100% penduduk. PT. Air Minum Berkah Banua (Perseroda) belum mampu melayani 100% penduduk tersebut sampai tahun 2024. Berdasarkan data kependudukan menurut BPS tahun 2023, jumlah penduduk yang terlayani di wilayah administrasi sebanyak 50.644 jiwa atau 13,91% dari jumlah penduduk sebanyak 364.117 jiwa. Sedangkan penduduk di wilayah teknis yang terlayani sebanyak 86.627 jiwa atau 25,63% dari jumlah penduduk yang ada jaringan pipa Perusahaan sebanyak 338.054 jiwa. Maka jika tidak ada kebijakan pembangunan PT Air Minum Berkah Banua (Perseroda) Kabupaten Tanah Laut yang sangat serius maka akan sangat sulit mencapai target tersebut.

Berdasarkan telaah aspek ekonomi dan sosial dapat disimpulkan bahwa penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten Tanah Laut pada PT Air Minum Berkah Banua (Perseroda) Kabupaten Tanah Laut berupa penyerahan aset Bantuan Pemerintah yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) yang sekarang sudah digunakan oleh PT. Air Minum Berkah Banua (Perseroda) tetapi belum diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut kepada PT. Air Minum Berkah Banua (Perseroda) sebagai penyertaan modal dan berupa uang yang berasal dari APBD Kabupaten Tanah Laut sebanyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar) **LAYAK** untuk dilakukan. Pemimpin PT. Air Minum Berkah Banua (Perseroda) harus mulai memperhatikan aspek ekonomi terkait setoran PAD di masa yang akan datang mengingat PT. Air Minum Berkah Banua (Perseroda) tidak hanya institusi yang memiliki misi sosial namun juga institusi bisnis. Tuntutan terhadap setoran PAD

merupakan wacana yang berkembang di kalangan pemerhati PT. Air Minum Berkah Banua (Perseroda).

BAB VIII
KEMAMPUAN KEUANGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TANAH LAUT

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang- Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 serta Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan Undang- Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menjadi titik tolak penyelenggaraan otonomi daerah pada kabupaten/kota. Daerah kabupaten/kota memiliki kewenangan yang didasarkan pada azas otonomi dalam wujud otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab, serta azas tugas pembantuan yang merupakan penugasan daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan.

Salah satu pertimbangan yang mendasari perlunya diselenggarakan otonomi daerah adalah peningkatan kemandirian pemerintahan daerah yang mempunyai implikasi langsung terhadap kemampuan keuangan daerah, sumber daya manusia, dan sumber daya alam dalam menjalankan roda pemerintahan dan kelanjutan pembangunan. Daerah kabupaten/kota adalah ujung tombak pelaksanaan pembangunan daerah karena kabupaten/kota tersebut lebih mengetahui kebutuhan dan potensi rakyat di daerahnya. Hasil dari pelaksanaan pembangunan berbasis otonomi tersebut pada akhirnya dapat meningkatkan *local accountability* pemerintah pusat terhadap rakyatnya melalui pemerintah daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah secara langsung akan berpengaruh terhadap sistem pembiayaan, pengelolaan, dan pengawasan keuangan daerah. Sistem pembiayaan daerah dalam konteks otonomi daerah merupakan aspek yang sangat penting. Daerah diharapkan dapat meningkatkan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) agar mampu mencukupi kebutuhan fiskalnya (*fiscal need*) sehingga tidak mengalami defisit fiskal (*fiscal gap*). Salah satu upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah tersebut adalah dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berhubungan dengan hal tersebut, pengelolaan keuangan daerah yang merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah adalah hal yang sangat penting dalam proses perencanaan suatu daerah secara keseluruhan. Tahapan-tahapan dalam pengelolaan keuangan daerah sangat krusial dalam memulai roda pemerintahan dan pembangunan setiap tahunnya. Oleh karena itu, perwujudan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat dari pengelolaan keuangan daerah harus melalui perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan yang terstruktur dengan baik.

Dalam kurun waktu tahun 2009 sampai tahun 2013, pengelolaan keuangan daerah yang dimulai dari perencanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pengawasan, telah mengalami perubahan yang sangat mendasar. Perubahan ini terkait dengan paket undang-undang keuangan negara yang dimulai dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan sampai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Dari paket undang-undang keuangan negara tersebut, maka terbitlah Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Dalam tataran teknis pun terbitlah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Permendagri Nomor 13 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaian nya.

8.1. Pendapatan dan Belanja 2018- 2024

Selama kurun waktu tahun 2018 sampai dengan 2024 (tujuh tahun terakhir), proses perencanaan pembangunan daerah yang dijabarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut telah mengalami kemajuan yang cukup berarti setiap tahunnya. Hal ini dapat terlihat dari perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut maupun program kegiatan yang dapat dilaksanakan pada periode di setiap tahun tersebut.

Pendapatan daerah adalah semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar yang merupakan hak pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, pendapatan daerah

yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Seluruh pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD dianggarkan secara bruto, yang mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut. Pendapatan daerah dibagi dalam 3 (tiga) kelompok yaitu:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
2. Dana Perimbangan, yang terdiri dari Bagi hasil Pajak, Bagi hasil bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Dana Perimbangan ini sebenarnya diluar kendali Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut, karena pengalokasiannya tergantung dari Pemerintah Pusat.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, terdiri dari Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari provinsi dan daerah lain, bantuan keuangan dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya. Lain-lain Daerah yang Sah ini juga diluar kendali Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Sumber-sumber pendapatan daerah merupakan sumber pendanaan bagi Pemerintah Daerah untuk mendanai belanja daerah dalam rangka penyelenggaraan aktivitas pemerintahan dan pembangunan daerah. Disamping berasal dari sumber-sumber pendapatan di atas, pembangunan di

daerah didukung dengan dana yang bersumber dari pemerintah pusat berupa dana dekosentrasi dan dana tugas pembantuan yang disalurkan melalui Kementerian dan Provinsi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pengelolaan pendapatan daerah bertujuan untuk mengoptimalkan sumber pendapatan daerah dalam rangka peningkatan kapasitas fiskal daerah guna memaksimalkan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat sebagai hakikat pemerintahan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam melaksanakan belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Tanah Laut dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan

fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Arah pengelolaan belanja daerah Kabupaten Tanah Laut bertumpu pada alokasi anggaran yang berazaskan keadilan, dimana keadilan merupakan misi utama dalam melaksanakan berbagai kebijakan, Khususnya dalam pengelolaan anggaran daerah. Pelayanan umum akan meningkat dan kesempatan kerja juga akan makin bertambah apabila fungsi alokasi dan distribusi dalam pengelolaan anggaran belanja telah dilakukan dengan baik. Selain itu dalam pengelolaan belanja daerah juga dengan memperhatikan efisiensi dan efektivitas anggaran, hal ini dapat dilihat dari manfaat anggaran yang dapat menghasilkan perbaikan pelayanan kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan masyarakat.

Pembiayaan daerah yang termuat dalam APBD Kabupaten Tanah Laut terdiri atas penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Pada sisi penerimaan pembiayaan daerah terdiri dari SILPA Tahun lalu, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan kembali atas investasi jangka panjang. Sedangkan sisi pengeluaran pembiayaan daerah terdiri dari SILPA tahun berkenaan, pembentukan dana cadangan, penyertaan modal/investasi pemerintah daerah dan pemberian pinjaman daerah.

Tujuan dan arah pembiayaan daerah adalah untuk menutup defisit penerimaan daerah ataupun mempergunakan surplus anggaran untuk tujuan yang produktif. Pemerintah Kabupaten Tanah Laut pada periode tahun anggaran 2018- 2024 dapat mengelola pembiayaan secara efektif dan efisien

sehingga pembiayaan tersebut dapat meningkatkan pendapatan daerah dalam kurun waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2024, APBD Kabupaten Tanah Laut mengalami perkembangan yang relatif stabil. Kinerja pelaksanaan APBD dapat dilihat dari perkembangan pendapatan maupun belanja pada APBD Kabupaten Tanah Laut yang dapat dilihat pada tabel: 8.1 berikut ini.

Pada tabel 8.1 tersebut bahwa realisasi pendapatan pada tahun 2018 2019, dan tahun 2020, lebih besar dari realisasi belanjanya, artinya pada tahun- tahun tersebut APBD Kabupaten Tanah Laut selalu mengalami surplus, tetapi pada tahun 2021 mengalami defisit, kemudian tahun 2022 dan tahun 2023 kembali surplus dan tahun 2024 kembali defisit. Tetapi APBD Kabupaten Tanah Laut masih mengalami SILPA yang cukup besar.

Jika dilihat data perkembangan realisasi APBD Kabupaten Tanah Laut 2018- 2024 hanya pada tahun 2021 dan tahun 2024 yang mengalami defisit dan tahun 2018, tahun 2019, tahun 2020, tahun 2022 dan tahun 2023 yang mengalami surplus serta masih menyisakan SILPA yang besar, maka potensi untuk selalu surplus pada tahun yang akan datang sangat besar. Disamping itu potensi menghasilkan SILPA juga cukup besar. Jadi dapat disimpulkan potensi APBD surplus dan potensi SILPA ini mempunyai potensi untuk meningkatkan penanaman modal (investasi pemerintah) Kabupaten Tanah Laut.

Menurut Permendagri Nomor: 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah bahwa Penyertaan modal pemerintah dapat dilakukan jika (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah diperkirakan surplus yang penggunaannya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD; jadi tidak dibenarkan untuk penyertaan modal Pemerintah Daerah jika terjadi defisit realisasi anggaran pendapatan dan belanjanya, dan (2) Terdapat barang milik daerah yang tidak digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

8.2. Prakiraan Pendapatan dan Belanja periode 2026-2030

Pendanaan program kegiatan yang diakomodir dalam periode tahun 2026-2030 sangat penting untuk dikaji. Dari dasar analisis gambaran umum pengelolaan keuangan daerah pada periode sebelumnya, dapat disusun suatu prakiraan pendapatan dan belanja dengan asumsi menggunakan tingkat pertumbuhan pendapatan dan belanja Kabupaten Tanah Laut rata-rata pada periode 2018-2024. Pertumbuhan realisasi pendapatan pada periode 2018-2024 rata-rata sebesar 10,30% per tahun dan realisasi belanja pada periode yang sama sebesar 12,06% per tahun.

Dilihat dari sisi pendapatan, keuangan daerah yang berhasil adalah keuangan daerah yang mampu meningkatkan penerimaan secara berkesinambungan seiring dengan perkembangan perekonomian tanpa memperburuk alokasi faktor produksi dan keadilan serta dengan sejumlah biaya administrasi tertentu. Berikut proyeksi realisasi pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Tanah Laut periode 2026-2030 yang dilakukan **oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Tanah Laut selalu defisit**, selengkapnya dapat dilihat pada tabel 8.2 berikut. Kemudian pada tahun anggaran 2026 sudah dianggarkan

untuk penyertaan modal daerah kepada PT. Air Minum Tanah Laut Bersinar (Perseroda) sebesar Rp.10.000.000.000 (Sepuluh milyar rupiah).

Kesimpulannya jika dilihat dari Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Laut dapat disimpulkan bahwa penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten Tanah Laut pada PT Air Minum Berkah Banua (Perseroda) Kabupaten Tanah Laut berupa penyerahan aset Bantuan Pemerintah yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) yang sekarang sudah digunakan oleh PT. Air Minum Berkah Banua (Perseroda) tetapi belum diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut kepada PT. Air Minum Berkah Banua (Perseroda) **LAYAK** untuk dilakukan sebagai penyertaan modal. Tetapi Penyertaan Modal berupa uang yang berasal dari APBD Kabupaten Tanah Laut sebanyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) **LAYAK** untuk dilakukan, **tetapi ada kendala dari APBD** yang diproyeksi-kan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Tanah Laut selalu defisit ini melanggar Permendagri Nomor: 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah. Penyertaan modal dilakukan dengan waktu selama 1(tahun) anggaran yaitu tahun 2026. Sumber keuangan yang digunakan adalah bersumber dari APBD Kabupaten Tanah Laut dan aset yang mau diserahkan sudah dilakukan penilaiannya oleh APRAISAL.

Tabel: 8.1**Realisasi APBD Kabupaten Tanah Laut
Tahun 2018-2024 (Jutaan Rupiah)**

URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata kenaikan (%)
Pendapatan	1.557.958	1.871.408	1.613.742	1.522.807	2.159.240	2.255.918	2.589.821	10,30
Belanja	1.368.665	1.529.935	1.535.659	1.894.070	1.863.862	2.241.147	2.649.288	12,06
Surplus (Defisit)	189.293	341.473	78.083	(371.263)	295.378	14.771	(59.467)	
Penerimaan Pembiayaan								
Pengeluaran Pembiayaan								
Pembiayaan Netto								
SILPA								

Sumber: BPS Kabupten Tanah Laut, Kabupaten Tanah Laut Dalam Angka 2018 s/d 2024, Diolah kembali, 2025.

Tabel: 8.2
Prakiraan Realisasi APBD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2026-2030 (Rupiah)

URAIAN	2026	2027	2028	2029	2030
Pendapatan	1.882.355.568.613	2.159.509.213.402	2.204.345.753.962	2.262.666.417.393	2.310.777.546.917
Belanja	2.507.408.142.797	2.726.765.102.146	2.774.638.280.884	2.837.108.322.786	2.882.097.242.781
Surplus (Defisit)	(625.052.574.184)	(567.255.888.744)	(570.292.526.922)	(574.441.905.393)	(571.319.695.864)
Pembiayaan					
Penerimaan Pembiayaan	664.544.350.569	594.120.609.224	597.157.247.402	601.306.625.873	598.184.416.339
Silpa Tahun Sebelumnya	652.107.350.569	590.120.609.224	591.157.247.402	601.306.625.873	598.184.416.339
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	12.437.000.000	4.000.000.000	6.000.000.000	0	0
Pengeluaran Pembiayaan	39.491.776.385	26.864.720.480	26.864.720.480	26.864.720.480	26.864.720.480
Pembentukan Dana Cadangan	13.491.776.385	16.864.720.480	16.864.720.480	16.864.720.480	16.864.720.480
Pemilihan Bupati dan WkI Bupati	13.491.776.385	16.864.720.480	16.864.720.480	16.864.720.480	16.864.720.480
Penyertaan Modal Daerah	26.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
1. PT. Bank Kalsel (Perseroda)	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
2. PT. Air Minum Berkah Banua (Perseroda)	10.000.000.000	0	0	0	0
3. PT Baratala	6.000.000.000	0	0	0	0
Pembiayaan Neto	625.052.574.184	567.255.888.744	570.292.526.922	574.441.905.393	571.319.695.864
Silpa Tahun Berkenaan	0	0	0	0	0
Total APBD	2.546.899.919.182	2.753.629.822.626	2.801.503.001.364	2.863.973.043.266	2.908.961.963.256

Sumber : Hasil Perhitungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemkab. Tanah Laut, Diolah Kembali 2025